

**HUKUM NIKAH (VIA VIDEO CONFERENCE) PERSPEKTIF
JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR
MALAYSIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al Ahwalus As Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sumatera Utara**



**Oleh:
MUHAMMAD HANIS BIN KHAIRUDDIN
NIM.21.15.4.134**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSETUJUAN

**HUKUM NIKAH (VIA VIDEO CONFERENCE) PERSPEKTIF
JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR
MALAYSIA**

Oleh:



MUHAMMAD HANIS BIN KHAIRUDDIN
NIM: 21154134

MENYETUJUI:

Pembimbing 1



Ibnu Radwan Siddiq M. Ag
NIP.197109102000031001

Pembimbing 2



Irwan, M. Ag.
NIP. 197212152001121004

Mengertahui:

Ketua Jurusan Ahwal Al
Syakhsiyah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan.



Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918200003002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanis Bin Khairuddin
Nim : 21154134
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : HUKUM NIKAH (VIA VIDEO CONFERENCE) PERSPEKTIF
JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR
MALAYSIA.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 17 Februari 2022
Yang Menyatakan,

Muhammad Hanis Bin Khairuddin
NIM: 21154134

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: HUKUM NIKAH (VIA VIDEO CONFERENCE) PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Februari 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah.

Medan, 23 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan


Ketua,

Sekretaris,



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002


Heri Firmansyah, M.A
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota


1. **Ibnu Radwan Siddiq T. M. Ag**
NIP. 19740810 200003 1 001


2. **Irwan, M. Ag.**
NIP. 19721215 200112 1 004


3. **Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI., M.H.**
NIP. 19790708 200901 1 013


4. **Dr. Ali Akbar, M. Ag**
NIP. 19710412 200710 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A
NIP. 19760216200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hanis Bin Khairuddin

Nim : 21154134

T/T/L : Kelantan Malaysia, 31 Maret 1996

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin Gg. Sharif No. 11 Medan

Judul skripsi : HUKUM NIKAH (VIA VIDEO CONFERENCE)
PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI
SELANGOR MALAYSIA.

Pembimbing I : Ibnu Radwan Siddiq, M.Ag

Pembimbing II : Irwan, M.Ag

Menyatakan bahwa data tersebut benar dan saya akan memperbaiki skripsi saya tersebut selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari setelah tanggal munaqasyah.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 17 Februari 2022

Muhammad Hanis Bin Khairuddin
NIM. 21154134

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Nikah (Via Video Conference) Perspektif Jawatan Kuasa Negeri Selangor**. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum fakultas, syariah dan hukum tempat di mana penulis menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia. Dari penjelasan di atas permasalahan yang diteliti adalah dari segi bagaimana pelaksanaan pernikahan melalui *video conference* di Negeri Selangor, oleh karena wajar atau tidak untuk dilaksanakan ketika waktu pandemik yang mana wabak sedang menular di seluruh negara sesuai perintah kawalan pergerakan oleh pemerintah Malaysia. Selain itu untuk mengetahui kedudukan bersatu majelis bagi ijab kabul dalam akad nikah melalui *video conference* dan juga untuk mengetahui pandangan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, mengetahui sejauh mana dalil-dalil yang digunakan dalam pandangan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor tentang hukum nikah *via video conference* ini. Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian pustaka atau (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya tulis dan studi Fatwa yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut penulis diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui *video conference* baik dari perspektif hukum Islam maupun fatwa dan lain-lain. Sementara di bab 1 saya buat tentang metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa akad nikah melalui *video conference* dalam perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia. Maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya karena sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan majelis fatwa dan majelis agama tentang hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan hukum harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat a). hendaklah majelis ini berlangsung ditahap yakin; b). tidak ada unsur penipuan (*al-gharar*) dan keraguan; c). memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarat; d). ada halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan karena berjauhan seperti berada di luar negeri dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majelis; dan e). tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberi pemahaman tentang akad nikah melalui *video conference* yang dirasa cukup bermanfaat bagi rakyat Selangor agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, sehingga kita dapat lebih pandai menyikapi hal-hal baru berkaitan tentang hukum perkawinan, dan perlunya ada aturan yang jelas dari majelis fatwa hukum mengenai pendapat yang diberlakukan di Majelis Agama Islam Selangor. Apabila sudah ada ketegasan undang-undang maka umat Islam wajib terikat dengan undang-undang atau peraturan yang disepakati.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir bagi para mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dengan judul **“HUKUM NIKAH (VIA VIDEO CONFERENCE) PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA.”**. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam atas terselesainya skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang tercinta dan paling istimewa yaitu kedua orang tua, kepada ayahanda saya Khairuddin bin Yazid dan ibunda Hafsa binti Abdul Samah karena berkat beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan, dengan doa dari keduanya, serta dukungan, nasehat, yang diberikan selama ini, kemudian yang berjasa sehingga terselesaikan studi dibangku perkuliahan dan terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwalus As Syakhsiyyah yang telah banyak membantu penulis dan memberikan penghargaan dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Bapak Ibnu Radwan Siddiq, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik penulis dan Pembimbing Skripsi I dan Bapak Irwan, M.Ag, selaku Jabatan Akademik dan Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak berperan dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih juga tidak terhingga terutamanya teman serumah saya Zahiruddin bin Ishak, Taufiq Samsul, Hazim Mansor, Lukman Hakim, Nurul Rahman, Haziq Jasmi dan Fahman Fikri tidak lupa juga kak Fatimah Az Zahra yang sering memberi tunjuk ajar dan memberi semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan jayanya.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih berkah lagi. Dan semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Medan, 21 Agustus 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanis', with a horizontal line extending to the right.

Muhammad Hanis Bin Khairuddin
NIM: 21154134

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PENYATAAN	iv
IKHTISAR	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teori	13
F. Kajian Pustaka	17
G. Metodologi Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	23
A. Pengertian dan Definisi Perkawinan	23
B. Tujuan Perkawinan	28
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	33
D. Hukum Melakukan Perkawinan	37
E. Hikmah Perkawinan	46
BAB III PERKAWINAN VIA VIDEO CONFERENCE	53
A. Pengertian dan Sejarah Kemunculan <i>Video Conference</i>	53
B. Pemanfaatan Video Conference Dalam Perkawinan	57
C. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan <i>Video Conference</i>	60

BAB IV PEMBAHASAN AKAD NIKAH (<i>MELALUI VIDEO CONFERENCE</i>) MENURUT PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA	63
A. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan <i>Via Video Conference</i> Di Negeri Selangor	63
B. Pandangan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia	66
C. Dalil-dalil Yang Digunakan Dalam Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Tentang Nikah <i>Via Video Conference</i>	72
BAB VPENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi Penelitian	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat bertukar menit, menit bertukar ke waktu, waktu bertukar ke hari, hari bertukar ke minggu, minggu bertukar ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke dekad, kurun ke abad. negara kita berhasil berdiri setinggi, negara maju lainnya. Memang begitu. Sekarang negara kita, banyak sekali teknologi informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat di Malaysia, misalnya ponsel sering digunakan untuk mencari berbagai informasi secara terus menerus melalui internet, informasi yang ingin temukan semuanya ada di ujung jari. Faktanya, ada banyak sekali teknologi informasi bagi kita.

Diantaranya kecanggihan teknologi informasi saat ini mampu mempercepat waktu kita untuk mencari informasi yang kita inginkan, begitulah, masyarakat di Malaysia kini dapat menemukan berbagai bahan atau informasi hanya di internet atau website saja yang ditemukan seperti misalnya *Google* membolehkan kita untuk mencari berbagai informasi hanya dengan sekali klik dan tidak butuh waktu lama untuk mencari bahan bacaan perpustakaan yang memakan waktu. Jelas bagi kami bahwa, kecanggihan teknologi sekarang menghemat waktu seseorang untuk mencari informasi dan mempercepatnya.

Menwujudkan hubungan kekeluargaan, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan, dengan begitu ianya adalah cara yang berkesan bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas situs sosial yang semakin banyak bermunculan saat ini

seperti jamur yang tumbuh setelah hujan yang bisa mendownload. Misalnya *Facebook, Twitter, Zoom, Facetime, Whatsapp* dan segala macam hal yang bisa saling berkomunikasi dan jika kita merindukan orang dari jauh, bisa menggunakan *video call* yang bertatap muka dengan orang tua teman atau kerabat yang sudah lama kita temui.

Dengan perkembangan teknologi terkini di Malaysia akhir-akhir ini, viral di televisi dan media sosial tentang pernikahan melalui *video conference* karena terbatasnya peraturan pengatur gerakan atau bahasa Malaysia nya *Perintah Kawalan Pegerakan (PKP)*. Departemen Agama Islam negara bagian Selangor menggelar upacara pernikahan online pertama di Malaysia. Upacara pernikahan online melalui *video conference* ini melibatkan kedua mempelai, Muhammad Don Haadi Don Putra, 29 tahun, yang dilengkapi dengan sekali lafaz.

Majelis dilaksanakan di teratak sebelah pengantin wanita di Kota Baru Wangsa Maju, Setapak, sedangkan pengantin pria di Setiawangsa waktu jam 10.10 pagi, tanggal 18 April 2020. Manakala ayah pengantin wanita, Mohd Sharif Khamis menjadi wali pernikahan dengan kehadiran para saksi. Majelis bersejarah juga disiarkan melalui *Facebook Live* dan Berita Alhijrah ini disaksikan oleh Menteri di Departemen (Urusan Agama), Yang Berhormat Senator Bapak Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri dan Direktur Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau dikenali sebagai JAWI, Bapak Mohd Ajib Ismail.¹

Akhir-akhir ini nikah online terjadi akibat maraknya pandemi virus corona di seluruh dunia, hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia mewajibkan *Lockdown* di

¹Dikutip dari koran, *Sinar Harian* tanggal 19 April 2020.

seluruh Malaysia untuk menekan angka penularan virus corona, semua acara ditunda termasuk pernikahan, dengan adanya teknologi terkini dapat dimanfaatkan perkawinan menerusi *Video Conference*, yang menyediakan qadi, wali dan saksi, pernikahan *Online* juga adalah salah satu bentuk perkawinan dimana proses perkawinan akad dan nikahnya didalam situasi maya atau boleh diartikan pernikahan di atas talian disebabkan ada perkara-perkara yang mengizinkan pernikahan itu berlaku. Kita dapat melihat keadaan kedua-dua pihak yaitu keberadaan pasangan tersebut pada majelis itu, namun yang menjadi isu titik diskusi hangat dan salah paham tentang kedudukan syarat sah nikah ketika pernikahan itu berlaku kedudukan Walinya, dan Saksinya. Adakah dibolehkan jika tidak bertemu dan berkumpul di sesuatu tempat semuanya terhubung dalam keadaan tidak bersemuka (*Face To Face*), Oleh karena itu dengan adanya bentuk virtualisasi ini dapat menjalankan majelis tersebut bersama dengan kedua-dua belah pihak melalui kemudahan elektronik lap-top yang terkoneksi dengan jaringan elektronik. Perkawinan atas talian melalui definisi umum adalah perkawinan dimana proses ijab dan kabul mahupun lingkungan dalam susunan perkawinan itu, menghubungkan kesemuanya dalam arti kata lain, majelis itu dilakukan dengan menggunakan perantara komputer antar dua jarak dari tempat yang berbeda. pengertian umum, adalah perkawinan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer antara dua tempat yang berbeda, ia adalah komunikasi yang sangat berkesan melalui jaringan internet dengan menggunakan media *online* sebagai alat penghubungnya sesuai dengan keadaan pandemi yang melanda pada masa kini.

Islam meletakkan segala sesuatu berdasarkan tujuan atau *maqasid*, dan tujuan itu dalam kerangka (*Munakahat*) semata-mata untuk menyempurnakan pedoman agama dalam konteks melahirkan institusi kekeluargaan yang baik sekaligus, menzahirkan ketenteraman jiwa karena terlaksananya kebutuhan jiwanya, hatinya, atas dasar itu muncul anugerah kebahagiaan dalam cinta bagi sesebuah hubungan yang melengkapkan antar keduanya. Salah satu ayat di bawah ini yang biasa digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan nikah terdapat di dalam Al-quran surat Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Kerbatasan perempuan dalam proses penciptaannya yang dijadikan oleh tuhan adalah satu bentuk yang sempurna, namun cacat. Diartikan cacat itu bukan bermaksud mereka kurang upaya, tetapi fisik mereka ada kelemahan dan had keterbatasan, Oleh karena itu, mereka tidak bisa berperilaku seperti kaum Adam yang kuat fisiknya. Adapun perempuan itu, mereka terlihat kuat, namun jiwa mereka halus senipis benang, Bahkan pekerjaan berat banyak didominasi oleh kaum pria karena perempuan itu yang kuat hanya satu, yaitu kasih sayang mereka. Dibandingkan dengan laki-laki kebanyakan yang kita lihat mereka berpendirian teguh wujud pada diri mereka itu ciri kepemimpinan sejati, jati yang unggul karena jiwa

² Dr Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2016), Hlm. 627.

mereka kuat semangat mereka kental bahkan mereka berkarisma. Sehingga tuhan menja dikan kaum laki-laki atau kaum Adam sebagai perlindung dan pembimbing bagi wanita, bukankah kita tahu bahawa *arija kawamuna alannissa*³ sesungguhnya perempuan itu adalah tanggungjawab mereka.

Perkawinan (nikah) menurut pengertian aslinya adalah persetubuhan tetapi menurut pengertian majazi atau arti hukumnya adalah aqad atau perjanjian yang menjadikan hubungan seksual halal sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan. Ulama Asy-Syafi'iyah mengartikan perkawinan sebagai perjanjian yang mengandung unsur membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata, misalnya saya nikahi kamu O si Anu dengan fulanah) atau tazwil (Aku nikahi kamu O si-anu dengan fulanah.⁴

Pengertian dalam istilah perkawinan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang perempuan, yang dilakukan dengan sengaja konfirmasi disini berarti pengukuhan sesuai dengan aturan syariah, tidak hanya dilakukan oleh orang yang membuat akad (akad) itu. bertujuan hanya untuk kesenangan saja.

Islam mendorong pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan sakral yang sangat disenangi dan digagalkan oleh Allah Swt. Ini karena pernikahan memberikan banyak hikmah dan kedamaian bagi pria dan wanita. Pernikahan ditetapkan oleh Allah Swt agar dapat memenuhi kebutuhan alamiah manusia yang memiliki nafsu, disamping bertujuan untuk menambah keturunan dan mempererat hubungan antar manusia. Oleh karena itu, dalam Islam, nikah adalah ibadah dan sunnah Nabi SAW

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

sesuai dengan kejadian manusia yang sifatnya yang berkeinginan adapun seseorang itu ingin mendirikan rumah tangga dengan ikatan pernikahan yang sah disisi syarak, maka mereka mampu untuk mengurus, menyusun kehidupan mereka bersama dengan baik, bahkan rumah tangga itu menjadi cantik dan indah apabila kebersamaan mereka adanya tanggungjawab.

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ؛
وَقَرَأَ قَتَادَةُ "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سُلَيْمَانَ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: Dan dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu (H.R Tirmizi dan Ibnu Majah).⁵

Allah Swt menciptakan manusia secara berpasangan sebagai suami istri, dan dapat hidup dalam keadaan mawaddah dan rahmah jika perkawinannya bahagia dan berdasarkan hukum dan tuntutan Islam. Di sisi lain, manusia akan menghadapi berbagai kekurangan jika percampuran laki-laki dan perempuan tidak diatur dan diatur menurut kaidah tertentu.

Pernikahan juga terbentuk atas persetujuan kedua belah pihak melalui kontrak. Akad nikah, meskipun akad perdata, tidak mutlak karena banyak hal yang terkandung dalam nikah adalah ta'abudiyy (Ibadah kepada Allah Swt).

Oleh karena itu, hukum perkawinan sangat berbeda dengan kontrak perdata lainnya yang lebih menekankan pada harta benda saja. Meskipun demikian, dasar pembentukan perkawinan adalah melalui akad yang sama dengan urusan perdata lainnya. Hal ini agar perkawinan dilindungi dan dijamin melalui undang-undang, bukan semata-mata atas kesepakatan yang tidak mengikat. Oleh karena itu, unsur

⁵ Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993), Hlm. 2131.

akad sama dengan akad normal namun dengan penambahan beberapa syarat atau pilar menurut sebagian ulama dengan tujuan untuk menjaga kehormatan akad ini.⁶

Rukun dasar perkawinan adalah sighth yang terdiri dari ijab dan kabul. Kontraktor terdiri dari suami dan wali atau orang yang dapat menggantikan mereka dan istri adalah subjek kontrak. Menurut sebagian besar ulama sekte Syafi'i, kedua saksi itu juga termasuk dalam rukun akad.⁷ Untuk menjadikan akad terbentuk dengan sah, semua unsur ini mesti terlaksana dengan adanya syarat tertentu. Perlu dilihat ianya akan menjadi terbatal atau fasid akad tersebut sekiranya syarat tersebut tidak dipenuhi.

Namun demikian, sighth yang terdiri daripada tawaran (ijab) dan penerimaan (kabal) adalah asas ikatan perkawinan sehinggalah mazhab Hanafi menjadikannya rukun bagi semua jenis akad, termasuk dalam akad perkawinan ini. Dalam akad perkawinan, perkataan wali adalah tawaran dan pengantin lelaki merupakan penerima tawaran secara mutlak, sama ada kata-katanya keluar terdahulu semasa akad atau terkemudian ucapan pengantin lelaki adalah kabul secara mutlak sama ada terdahulu atau terkemudian.⁸

Ijab dan kabul hendaklah dilakukan oleh mereka yang mempunyai kelayakan untuk berakad atau bertransaksi sama ada dilakukan sendiri atau melalui wakil. Dengan ini disyaratkan baligh, berakal dan cerdik mengikut mazhab Syafi'i.

Selain itu, kelayakan pihak-pihak berakad itu juga hendaklah kekal kedudukannya sehingga selesai akad menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Dengan

⁶ Siti Zalikha Md. Nor Et al. *Fikih Munakahat Al-Syariah* Jilid 5, Cetakan Kedua, (Kuala Lumpur, Visual Print Sdn, Bhd. 2015). Hlm. 36.

⁷ Mohammad Ra'fat Uthman, *Aqd al nikah: arkanuh wa shurut sihhatih fi al-fiqh al islami*. Cetakan Pertama (Kaherah: Dar al Kitab al -Jami'i. 1977), Hlm. 104.

⁸ Sharbinij al-Khatib, t.th. *Mugni al- Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr). Jilid 3 Hlm. 144.

kata lain, akad tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang belum mumaiyiz, orang gila atau terencat akal. Akad juga tidak akan belaku jika pihak yang melakukan ijab itu tidak sedarkan diri, gila atau pitam setelah melakukan ijab dan sebelum melakukan kabul oleh pihak satu lagi, bahkan kabul juga tidak boleh dilakukan.

Dalam akad nikah, menurut mayoritas ulama, persetujuan harus dibuat oleh wali atau wakilnya atas namanya. Sedangkan persetujuan dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Dalam mazhab Hanafi, ijab dapat dilakukan oleh wali atau laki-laki atau perwakilan atas nama kedua belah pihak. Semuanya harus tetap ada sampai akhir upacara ijab dan kabul itu.⁹ Kedudukan ini berdasarkan hadith Nabi SAW.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi.¹⁰

Oleh itu, mazhab Syafi'i mensyaratkan kabul berlaku secara terus atau serta merta sebaik sahaja ijab dilakukan. Jika diselangi antara kedua-duanya dengan percakapan asing walaupun sedikit ataupun diam yang lama mengikut uruf, menggambarkan keengganan untuk kabul, maka ia membatalkan akad tersebut. mazhab Maliki juga mensyaratkan penerimaan atau kabul dilakukan segera tetapi membenarkan perpisahan dan berbedaan jarak dan masa yang tidak terlalu lama.

Namun, kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tidak mensyaratkan kabul secara segera, tetapi hanya mensyaratkan ijab dan kabul berlaku secara sempurna dalam majelis akad sebelum berlaku perpisahan antara pihak-pihak yang berakad. Pendapat mazhab Hanbali juga diterima, karena dalam proses akad nikah

⁹ *ibid*

¹⁰ Hadith ini dinyatakan oleh Al-Baniy sebagai sahih- Abu Dawud, *Sunan*. jilid 1, Hlm. 634.

mendengarkan ijab adalah keharusan. diartikan sah asalkan suara itu kedengaran dengan jelas seperti contoh menggunakan alat pembesar suara seperti *Microphone*.¹¹

Dengan demikian, jika ada jeda yang cukup lama antara ijab dan kabul namun pihak yang melangsungkan kontrak masih dalam upacara akad dan tidak diselingi dengan perbincangan lain, maka akad tersebut tetap sah menurut mereka sedangkan batal menurut aliran Syafi'i dan Maliki. Namun jika para pihak yang bersepakat sibuk dengan hal-hal lain yang dianggap uruf dapat memutuskan akad, maka para ulama bersepakat bahwa akad tersebut batal.¹²

Oleh itu keputusan rapat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali pertama 1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiulakhir 1437H memutuskan bahwa:

Hukum harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti berikut:

- a) Hendaklah majelis ini berlangsung ditahap yakin:
- b) Tidak ada unsur penipuan (*al-gharar*) dan keraguan:
- c) Memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarat:
- d) Ada halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negeri dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majelis, dan
- e) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.¹³

¹¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Siraja, 2006), Hlm. 307.

¹² Siti Zalikha Md. Nor Et al. *Fikih Munakahat Al-Syariah Jilid 5*, Cetakan Kedua, (Kuala Lumpur: Visual Print Sdn, Bhd. 2015). Hlm. 51.

¹³ Keputusan Rapat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor 19 Januari 2016.

Dari hasil diskusi pertemuan rapat Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahwa hukum akad nikah menerusi sidang video (*video conference*) dibolehkan, sesuai dengan situasi pandemi Covid-19 mengadakan satu tatacara terperinci serta ketetapan baharu yang strategis disediakan bagi memastikan pelaksanaan majelis itu menepati hukum, dilaksanakan standar yang wajar, karena metodenya lain daripada kebiasaan atau norma baharu.

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan di atas dari latar belakang masalah tersebut penyusun sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam, sesuai dengan judul penulis adalah: **HUKUM NIKAH (VIA VIDEO CONFERENCE) PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan *Via Video Conference* di Negeri Selangor.
2. Bagaimana pandangan Jawatan kuasa Fatwa Negeri Selangor.
3. Bagaimana dalil-dalil yang digunakan dalam pandangan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor tentang hukum nikah *Via Video Conference*.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan *Via Video Conference* di Negeri Selangor.
2. Untuk mengetahui pandangan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor.

3. Untuk mengetahui sejauh mana dalil-dalil yang digunakan dalam pandangan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor tentang hukum nikah *Via Video Conference*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dalam mengkaji dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum nikah online
2. Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi nikah online pada masa kini sesuai dengan peredaran zaman.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pengajian sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU-Medan).

E. Batasan Istilah

a. Via

Maksud via di dalam kamus Inggeris Indonesia yaitu bermaksud melalui atau menerusi,

b. Video

Menurut kamus bahasa Indonesia yaitu bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, 2, rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi.¹⁴

c. Conference:

Adapun (*Conference*) yaitu sesuatu permasalahan itu diselesaikan bersama melalui rundingan atau negosiasi atau sebarang persetujuan mewujudkan

¹⁴John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976), Hlm. 137.

kesepakatan dalam arti kata lain berakhir dengan persetujuan dan proses menerima keputusan.¹⁵ Pita rakaman *Conference* adalah pelaksanaan suatu konferensi video. Melihat sistem teknologi yang semakin canggih, maka asbabnya berlaku pembaharuan dari lingkungan komunikasi dan dunia masa kini memerlukan perkara yang memudahkan segala urusan manusia termasuklah sistem telekomunikasi dimana ianya menjadi keperluan bagi manusia bahkan cara komunikasi kita tidak terbatas disebabkan teknologi komunikasi boleh digunakan walaupun berada di tempat berbeza atau jarak yang jauh bukan sebelum adanya zaman elektronik, jika melihat seperti zaman sebelum adanya kemajuan yang kita pijak pada hari ini, kita dapat tahu komunikasi mereka terjadi apabila mereka bertemu secara bersemuka, bertemu apabila bersalaman dan mereka terkadang memulakan urusan jual beli bahkan sebarang persetujuan dengan bersemuka. Melalui rakaman yang dibuat secara serentak, bahasa mudahnya akad yang dilakukan oleh wali si perempuan dan diterima akad perkawinan oleh laki-laki yang hendak bernikah dengan perempuan itu, maka dalam situasi ini, tidak harus membuat pertemuan secara langsung dalam majelis pernikahan tersebut.

F. Kerangka Teoritis

“Teori merupakan sistem idea yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu perkara, terutama berdasarkan idea-idea umum yang bebas daripada perkara yang dijelaskan.¹⁶ Manakala teori berasal dari kata ‘*theoria*’ dalam bahasa latin yang berarti perenungan.¹⁷ Menurut Soetanyo Wignjosoebroto bahwa teori adalah, suatu

¹⁵ *Kamus Besar Indonesia*

¹⁶ <http://ms.m.wikipedia.org/wiki/Teori>.

¹⁷ Otje Salman, Anthon F, Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm 21.

konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.”¹⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia teori diartikan sebagai: pandangan yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu kejadian dan sebagainya. Bukan itu sahaja, teoritas adalah tanggapan fikiran, tekaan serta kajian minda yang menurut seseorang itu ada peratusan teori yang diciptanya benar, dan juga apa yang disangkakan itu membuahkan banyak kemungkinan yang tidak mustahil.¹⁹ Selanjutnya dimaksud dengan pecahan dari teori dan yang berkaitan denganya merupakan “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui”.²⁰

Kegunaan teori dalam skripsi ini bertujuan untuk menyatakan pertunjuk dengan arahan yang diberikan melaluinya dan juga dapat menjelaskan tentang situasi nikah *online* di Malaysia. Jadi kenapa nikah menerusi *Video Conference* dilaksanakan pertama kali di Malaysia khususnya Negeri Selangor? Karena pelaksanaan pernikahan ini harus berlandaskan hukum termasuk situasi pandemi, agar kita menolak perkara mudarat dan menjaga kebaikan *Al-maslahat* dan ini terdapat di dalam kaedah fiqh *Ad-darar Yuzal* yaitu kemudaratan hendaklah dihapuskan, sesuai dengan maqasid yg digariskan termasuk menjaga nyawa, maka nikah *Online* ini diperbolehkan sesuai mengikut hukum syarak fatwa. Karena penelitian dan kajian yang dibuat adalah penelitian yang terperinci dalam soal hukum atau undang-undang. Untuk itu dalam tulisan ini sesuai dengan judul skripsi **Hukum Nikah (Via Video Conference) Perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor**

¹⁸ Soetanyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsan Huma), 2002, Hlm. 184.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kasyiko 2006), Hlm. 654.

²⁰ M.solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju 1994), Hlm. 80.

Malaysia hal ini dijelaskan dengan menjadikan ia sebagai rujukan (*Renference*) terhadap apa yang ditetapkan dalam bab perkawinan tentang apa yang digazetkan oleh syarak dan fatwa sebagai kerangka teori dan pemikiran.

Terciptanya kedua makhluk yang dijadikan oleh Rabb yang maha kuasa Allah, adalah bertujuan melengkapkan antar satu dengan yang lain dan perhubungan mereka untuk keturunan yang mencapai kebersamaan mereka dalam lingkungan kedamaian, selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam **Surat Al-Rum** ayat 21 artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaranmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 3

Kawinlah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat, tapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah seorang saja.²²

Allah Swt meraikan manusia dengan menunjukkan kasih dan sayangNya terhadap hambanya untuk menyegerakan pernikahan apabila seseorang manusia itu telah mencapai dan terpenuhi baginya syarat fisik dan meterial yaitu kemampuan seseorang untuk mendirikan rumah tangga, bahkan apa yang dianjurkan oleh Allah terhadap perhubungan itu adalah semata-mata menghindari apa yang dilarang oleh Allah maka perkawinan atau pernikahan adalah sebaik-baik jalan untuk menjauhi dari perkara maksiat.

²¹ Tafsir Inspirasi. Ketua Tim Terjemah Safir Al-Azhar, *Tafsir Azhar* (Medan: Duta Azhar, 2016), hlm. 627.

²² *Ibid*,

Dalam Al-Sunnah terdapat dalam perintah untuk menikah. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa “Hai para pemuda barang siapa sudah mampu berkawin, maka kawinlah. Sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara pandangan mata dan lebih dapat memelihara diri dari perbuatan keji”. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaknya berpuasa karena berpuasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang”. (H.R Al-Bukhari)²³

Islam menggalakan perkawinan. Perkawinan adalah satu ikatan suci yang amat diredai dan digalakkan oleh Allah Swt. Hal ini karena perkawinan itu banyak memberikan hikmah dan ketenangan kepada lelaki dan wanita. Perkawinan disyariatkan oleh Allah Swt demi memenuhi keperluan semula jadi manusia yang mempunyai nafsu syahwat, disamping bertujuan menambah zuriat keturunan dan mengeratkan perhubungan kemanusiaan.

Syariat islam membicarakan, perkawinan bukan sahaja proses ijab dan kabul semata, bahkan ia adalah sunnah Rasulullah, melaksanakannya adalah suatu ibadat dan tuntutan fitrah manusia berkawinnya anak Adam itu yang mengiginkan satu natijah yang baik, sempurna dalam menggalas tanggungjawab sepanjang hidup mereka, melayari bahtera bersama. Orang yang berkawin akan dapat mengatur suatu kehidupan yang baik, sempurna dan tanggungjawab.

Nikah *Online* merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet menerusi *Via Online*, jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu

²³Mohd. Idrin Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Hlm. 29.

tempat, yang ada ditampilkan hayalah bentuk visualisasi²⁴ dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.

Pernikahan *Online* atau diketahui (*Via Video Conference*) secara dalam talian berlaku jika persyaratan pelaksanaan kontrak dipenuhi. Dalam konteks Malaysia, hal ini dijamin ketika dilaksanakan oleh pemerintah. Fatwa negeri bagian Selangor 2016 dapat dijadikan rujukan meskipun praktik nikah menerusi dalam talian tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabiinnya, namun ini merupakan pendekatan dalam mengikuti tuhan (kebutuhan) tertentu. Metode fiqh menyebutkan “kesulitan mendatangkan kesenangan” karena otoritas agama membolehkan hal ini bagi pasangan yang telah mendaftarkan dan merencanakan pernikahannya, dan mempelai wanita tidak bisa lagi menahan godaan hawa nafsu. Jadi penerapan nikah *Via Video Conference* dalam konteks ini adalah suatu keharusan.

Dari hasil rapat Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahwa hukum akad nikah menerusi sidang *video conference* dibolehkan, sesuai dengan situasi pandemik Covid-19 mengadakan satu tatacara terperinci serta ketetapan baharu yang strategis disediakan bagi memastikan pelaksanaan majelis itu menepati hukum, dilaksanakan standar yang wajar, mudah karena metodenya lain daripada kebiasaan atau norma baharu.

Nikah lewat online dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan istri, dua saksi, wali pegantin perempuan, ijab dan qabul. Melakukan pernikahan sangat dianjurkan sebab menurutnya adalah wajib, bahkan apabila terjadi pernikahan sirri dengan dihadiri oleh dua orang saksi, namun kedua saksi itu diminta

²⁴ Visualisasi adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar baik yang bersifat abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia.

untuk merahasiakannya, maka kedua pasangan itu wajib dipisahkan, karena itu Nabi Muhammad SAW, sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.

G. Kajian Pustaka

Kajian yang bersistemkan dan motodenya selaras dengan sistem perpustakaan adalah satu cara bagaimana seseorang dapat mengkaji dan memahami apa yang dihimpunkan berkenaan informasi yang berkaitan dengan topik, atau satu permasalahan yang sedang ditelitinya. Melihat dari situasi ini buku-buku serta bahan bacaan ilmiah adalah perkara yang utama bagaimana informasi itu didapatkan, semuanya merujuk pada kajian-kajian ilmiah yang dibukukan. Laporan penelitian dan kajian ilmiah yang ditulis, skripsi, tesis, disertasi bersamanya juga peraturan-peraturan, akta-akta atau Enakmen dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam bentuk tertulis maupun media elektronik atau elektronik lain serta seumpama dengannya. Studi keperpustakaan adalah perkara yang tidak lazim dalam setiap penelitian bahkan ini tidak mungkin dapat dipisahkan karena ianya adalah salah satu rujukan yang sangat berperan penting dalam proses kajian untuk diselesaikan. Teori atau perkara tentang apa yang dipegang meletakkan masalah dalam ruang lingkup penelitiannya mempercayai dengan diaplikasikan teori tersebut supaya menemukan apa yang dikaji itu dengan peratusan keberhasilan sesuatu masalah, mengikut kajian keperpustakaan. Kita dapat melihat jenis kajian seperti ini berkesan dan bersistematik.

Bukan itu sahaja kajian atau penelitian yang dibuat oleh seseorang dapat menemukan jawaban tentang kajiannya itu lewat informasi yang didapatkan untuk

kajian sama ada penelitian itu mempunyai kesamaan atau yang berkaitan dengan kajian yang ditelitinya. Kajian-kajian yang ditelitinya juga telah diwujudkan dan sudah ada sebelumnya. Berkat dari studi ke perpustakaan yang dilakukan maka, hasilnya dapat memberi manfaat dan peneliti menggunakan informasi serta taraf pemikiran yang diterima munasabah, relevannya dengan penelitian yang saya bahas.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dikaji ini dikhususkan dan ianya boleh dikatakan penelitian luar, santai dan mengikut masa sendiri, dan lebih spesifik adalah penelitian lapangan (*field research*) dan ke perpustakaan (*library research*). Dengan sebab itu, data yang terkumpul adalah dari informasi lapangan dan perpustakaan menjadi wadah utama penelitian semata-mata untuk mencapai kelulusan dan validitas sesuatu data, untuk ini, cara menghimpunkan maklumat atau data yang relevan adalah satu perkara yang menjadi objektif penting.

Mengikut apa yang dikaji dalam penelitian, penyusunan yang digunakan mempunyai caranya, dan secara spesifik metode kajian adalah seperti berikut:

1. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode atau teknik diguna pakai:

a). Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dan cara memperoleh informasi dengan menanyakan langsung kepada narasumber. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Sedangkan jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah dan terfokus. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak

tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan para kantor urusan agama di Majelis Agama Islam Selangor.

b). Studi Dokumen

Dokumentasi atau bahan berupa berkas informasi, maklumat itu bisa dimaksudkan seperti bahan bacaan atau naskhah bercetak seperti buku mengenai Enakmen Undang-undang segala hal tentang hukum pernikahan via online.

Dengan adanya teoritis ini untuk memudahkan total dari segi proses pembelajaran, diawali dengan perancangan atau strategis, menghimpunkan data-data serta pemerhatian yang dilakukan keatas data yang diperolehi, dengan harapan agar dapat diwaktu atau semasa proses pembelajaran ke perpustakaan melibatkan fatwa-fatwa bertujuan kebenaran dan kesahihan yang telus, serta hasil kajian infomasi itu dapat dilakukan sebagai amanah, dalam masa yang sama ianya diatas bahu yang boleh dipertanggungjawabkan.

c). Sumber Data

Punca datangnya atau data yang didapatkan dalam kajian ini. datangnya sumber ini, pada sumber data yang kukuh menjamin kuatnya sesuatu faktanya itu, dan ia sebaik-baik sumber yang dicari adalah sumber yang utama yang dikenal sebagai sumber data primer dan tidak ketinggalan dari sumber data yang kedua yaitu sumber data yang sekunder. Jika disebut sebagai sumber data primer ianya datang secara langsung dari observasi tinjauan secara langsung dan itu adalah sumber yang tidak dimanipulasi, karena sumber data primer adalah sumbernya itu segala infomasi yang didapatkan, melalui semua carian maklumat dan perkara-perkara penelitian maupun kajian yang dilakukan perlu kepada sumber primer terlebih dahulu, jika tiada baru beralih kepada data sekunder, contoh penelitian lapangan atau (*field*

research) di Majelis Agama Islam Selangor, dan wawancara dengan pihak berotoritas. Berbeda dengan sumber sekunder ianya kajian dan hasil carian yang didapatkan dari perpustakaan atau dokumentasi yang mengaitkan dengan perkara yang boleh diterima dan bisa diguna pakai serta logik dengan kajian ditelitinya yang berkaitan.

1. Metode Analisis Data

Penulis akan memanfaatkan bagaimana cara seseorang itu bisa merumus dan mengkaji sesuatu data apabila kesemua data yang dijumpai itu berhasil dikumpulkan.

Analisa dan kajian yang dibuat oleh penulis serta penulis juga melihat dengan pandangan yang luas berkaitan yang menghubungkan antara fakta-fakta meningkatkan data-data yang ada sekaligus kesimpulan yang terhasil dan pandangan bagi apa yang ditemukan dalam setiap kajian yang dijalankan. Lanjutan itu, merupakan metode atau lebih tepat kaedah dan cara yang digunakan oleh penulis bagi dirinya menyimpulkan apa yang dikaji kepada mencapai objektif kajian dari segala infomasi tersebut berdasarkan infomasi yang didapatkan.

a). Metode Induktif

Perjalanan metode ini adalah proses berfikir dan ianya adalah kesimpulan umum atau ianya mendasari pada ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berkait serta yang dikhususkan. Penulis akan menganalisis kasus tentang tahap berfikir dan caranya bertolak dari perkara-perkara yang khusus ke umum, kita bisa mengambilnya dengan dijadikan contoh penulis menggunakan cara ataupun metode ini dalam bab 1 khususnya berkait dengan informasi atau latar belakang dan rincian masalah, terlalu banyak problem dari segi kesulitan kajian dan tidak terlepas juga

masalah kajian dihadapkan berlanjutannya disimpulkan kepada permasalahan yang lebih umum tentang hukum nikah via video conference yang terjadi Negeri Selangor.

b). Metode Deduktif

Cara atau kaedah ini adalah proses rupa bentuk tahap berfikir bagi meneliti pembuktian ataupun kebenaran dengan mengikut dan menegakkan pada Nas-nas ataupun dalil yang khusus. Melalui penelitian dan analisa ini penulis menyimpulkan atau mengumpulkan data dan informasi yang diperolehi. Kebanyakannya pada penggunaan itu ia secara khususnya digunakan untuk analisa bab 4.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis dalam lima bab, dan isi bab-bab yang ada terdapat padanya beberapa sub topik, atau pecahan topik atau bab, jadi skripsi ini ditulis atas dasar si penulis yang inigin memudahkan dalam memahaminya, maka wujudlah skripsi ini yang terdapat padanya bab 1,2,3,4 dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Perkawinan

Takrif ialah penyatuan yang melengkapkan ataupun pencampuran yang didsarai pada syaratnya yaitu ijab dan qabul, aqad yang menghalalkan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang lafanya melalui kata-kata atau ungkapan yang menjadikan sesuatu perkawinan itu berlaku, mengikut cara yang telah ditetapkan oleh islam dengan kata zawaj digunakan dalam kalam Allah yang paling agung, yaitu kitab yang paling mulia al- quran memberi arti pasangan yang dimaksudkan dari penmggunaan dalam kitab suci itu, dengan arti kata lain ianya mentakrifkan maksud adalah nikah. Allah azzawajalla menciptakan manusia itu berpasangan dan al kholid Allah itu yang menciptakan makhluk adalah dengan sebab beribadat kepadanya salah satunya penciptaan berpasangan untuk meligalkan pernikahan dan melarang zina.

Makna perkawinan adalah kesepakatan yang melegalkan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak asing dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam arti luas, perkawinan adalah ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam satu tangga yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan syari'at islam.²⁵

Para ilmuwan fikih, tokoh-tokoh yang membahaskan berkenaan ilmu-ilmu (*fiqih*) membawakan arti nikah itu dengan pelbagai dan bermacam maksud atau pengenalan ahli fikih berbeda definisinya mengikut mazhab-mazhab yang ada, berikut adalah seperti:

²⁵ Drs H. Moh. Rifa'I *Fikih Islam*, Cetakan Kedua, (Medan: PT. Karya Toha Putra, 2016), Hlm. 420.

1. Ulama Hanafiyah dari mazhab Hanafi, mereka merincikan arti nikah itu satu kesepakatan yang diwujudkan atas niat agar ia mendapatkan kesenangan dari orang yang dinikahinya atau wanita itu dengan sengaja. Artinya kehalalan seorang pria memperoleh kesenangan (istimta) dari seorang wanita yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat. Definisi ini menghindari kerancuan dari kontrak jual beli (perempuan) yang berarti kesepakatan yang dibuat untuk memiliki seorang budak perempuan.
2. Adapun ulama Syafi'i atau kita panggil dengan Syafi'iyah mengartikan perkawinan adalah satu akad yang padanya yang mempunyai elemen yang membolehkan persetubuhan dengan lafaz mahupun ungkapan kata pernikahan misalnya "aku menikahimu atau menikahkanmu Fulan Binti Fulan.
3. Bahkan ulama Maliki mendefinisikan, "perkawinan adalah kesepakatan untuk memungkinkan kesenangan dinikmati oleh bukan mahram, atau perempuan Majusiyah, wanita yang beragama Kristen juga dikenali sebagai ahli kitab dengan sumpah.
4. Definisi dari mazhab Hambali mengatakan, "akad nikah berarti kesepakatan didalamnya, ada kata inkah atau tawil atau terjemahan (dalam bahasa lain) yang digunakan sebagai pedoman."

Sedangkan pengertian dalam syariat islam mempunyai hukum-hukumnya dan nikah adalah salah satu transaksi ataupun urusan yang membolehkan hubungan yang halalnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan asalnya bukan mahrom itu diajadikan sebagai istrinya melalui ucapan dan lafaz nikah mengikut hukum Islam.

Dalam tradisi Arab kata nikah digunakan untuk arti 'kontrak dan persetujuan, tapi jika disebutkan: Fulan menikah dengan Fulanah atau putri Fulan berarti Fulan telah menikah dan membuat perjanjian. Jika disebutkan; pada si ini dan-itu telah menikahi istrinya, kata ini berarti si ini-dan-itu telah bersetubuh.

Menurut Al-Sa'laby dan Ibn Qattan bahwa kata nikah memiliki seribu nama. Ali bin Ja'far Al-Lughawi berkata; kata perkawinan memiliki seribu empat puluh nama. Sebagian besar nama menunjukkan kedekatan dengan 'apa yang dinamai' penjelasan selanjutnya akan dibahas nanti.

Membahas pengertian Syariah, para ahli hukum Syafi'i terbagi menjadi tiga pendapat. Menurut pendapat yang paling otentik atau sahih yaitu perkawinan bermaksud urusan nikah yang mendasari pada akad (dalam maksud yang sebetulnya atau yang sebenarnya dan hubungan seksual dalam arti majaz telah dinyatakan bahwa perkara dan digariskan dalam kitabullah yaitu Al-quran dan al- hadis, dan arti itu tidak kembali pada firman Allah (artinya): sampai kamu menikahi wanita lain. "(Surat Al-Baqarah: 230). Karena yang dimaksud disini adalah kontrak. Dan arti persetujuan adalah pengambilan hadits Sabibain (makna); sampai kamu merasakan manisnya

Pendapat kedua: nikah artinya persetujuan (dalam arti majaz). Seperti yang dikatakan Abu Hanifah; Makna nikah lebih dekat dengan syariah. Zamahsyari berkomentar; menurut ulama Hanafi; Pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Alquran berarti kontrak. Karena jika itu berarti persetujuan, maka itu masuk ke dalam persoalan tasrib (maksud yang diungkapkan).

Barangsiapa menafsirkan dengan kata sindiran atau kinayah, maka harus menggunakan kata persetujuan antara kedua belah pihak 'Firman Tuhan tentang hal

ini mengatakan (makna); seorang pezina tidak bisa menikah kecuali dengan wanita yang berzina” (Surat al-Nur: 3).

Makna ayat ini dimaksudkan untuk persetubuhan sebagaimana disebutkan dalam kitabnya al-kifayah pada surat Raj'ah. Al-Ragib berkata; Tidak mungkin perkawinan berarti persetubuhan dalam arti yang sebenarnya dan akad dalam arti majaz atau sindiran. Karena penyebutan artinya termasuk hal-hal buruk begitu juga perbuatannya juga jelek. Makna akad tidak termasuk hal-hal buruk yang tidak disindir dengan keburukan orang lain dan juga dapat mengingkari makna persetubuhan. Karena dalam zina disebutkan sifat (perbuatan keji) bukan menikah. Dan pernikahan rahasia tidak disebutkan sebagai wanita yang 'menikah.' Kebenaran menyangkal itu adalah bukti makna majaz.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa pengertian keduanya (kontrak dan hubungan seksual) adalah makna yang saling terkait (seperti kedua sisi mata uang). Arti ini seperti pada kalimat perintah, Firman Tuhan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ وَأَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ أَوْلِيَاءَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musrik hingga mereka beriman.” Sesungguhnya hamba wanita yang mukminah lebih baik daripada daripada musyrikah, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan (wanita mukminah dengan) laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu: Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan keampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS al-Baqarah/2:221).

Seperti mana terdapat dalam surah al Baqarah: 221). Iaitu makna akad dan persetujuan digunakan secara bersama.²⁶

Diriwayatkan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan (apa yang dialami) Murtsi bin Abi Murtsid al –Ghunawi, yang pernah membawa sejumlah tawanan dari Mekah ke Madinah, sedang ia dimasa jahiliyah, memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Anaq, lalu wanita itu mengunjungi Murtsid menjawab: sayang, Islam telah menghalangi di antar kita. Lalu wanita itu bertanya lagi: tidakkah engkau bermaksud mengawini aku? Ia menjawab: benar, tetapi aku akan mengadap Rasulullah SAW, untuk meminta izin kepadanya: maka turunlah ayat ini.

Menurut as-Sayuthi, bahwa peristiwa tersebut bukanlah menjadi sebab turunnya ayat dalam surah an-Nur: “laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina atau perempuan musyrikah.” (QS an-Nur/24:3)

Yang dimaksud dengan “nikah” dalam ayat ini ialah mengawini” berdasarkan ijma” ulama yakni janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrikah.²⁷

Dari semua definisi perkawinan di atas, jika kita perhatikan maka akan mengarah pada satu hal yaitu diperbolehkannya melakukan hubungan seksual, atau dibolehkan untuk mendapatkan kenikmatan (dengan seorang wanita) dengan ekspresi tertentu.

Ad-Duwairisy memberikan definisinya sendiri, katanya pernikahan berarti akad yang ada padanya perjanjian mengikut syariat yang mempengaruhi kehalalan seseorang (laki-laki atau perempuan) untuk mendapatkan kesenangan dengan

²⁶Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Fikih Munakahat*, Cetakan Pertama, (Kota Bharu: Perniagaan Jahabersa, 2014), Hlm. 6.

²⁷ Mu’ Ammal Hamidiy, Drs. Imron A Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* Cetakan Petama, (Surabaya: Pt Bima Ilmu, 1985), Hlm. 230.

pasangannya (dalam bentuk kontak fisik dan cara lain) dalam bentuk yang ditentukan, dengan ikrar tertentu. dengan cara tertentu disengaja.²⁸

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan alam *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku bagi semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan tetapi sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, manusia memiliki aturan tertentu dalam melaksanakan sunnatullah ini. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam dan legal berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya pra-syarat yang mesti dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan.²⁹ Semua masalah pernikahan ini terkandung dalam hukum Fiqh Munakahat (masalah pernikahan) seperti yang ditentukan oleh Allah 'Ta'ala.

Firman Allah dalam surah Yasin ayat 36,

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

Artinya: Maha suci tuhan telah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan mahupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang mereka tidak ketahui”

²⁸ Drs. Armia, MA, *Fikih Munakahat*, Cetakan Kedua, (Medan: Cv. Manhaji, 2016), Hlm. 3.

²⁹ Ibnu Radwan Siddik T, MA, *Perkahwinan Beda Agama*, Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir, Hlm. 2.

نَكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ

Artinya: Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasul: dinikahi perempuan karena empat perkara: karena hartanya, kebangsawanannya dan agamanya, maka beruntunglah yang mendapatkan orang yang beragama, nanti di akan berbahagia.³⁰
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Demikian ajaran rasulullah SAW, yang telah disampaikan-nya kepada kita, tetapi kebanyakan manusia mencari jodoh itu didasarkan atas harta benda, pangkat, kebangsawanannya dan kecantikannya saja, sedangkan agama dan budinya tidak menjadi persoalan, sehingga beberapa tahun saja hidup bergaul sebagai suami istri, maka diakhiri dengan persengketaan dan perceraian. Kadang-kadang kesalahan itu datangnya dari Wanita sendiri seperti kata pribahasa: “Ada uang abang saying, tak ada uang abang melayang.”³¹

Semua insan yang banyak padanya memberi manfaat penting tidak terkecuali salah satunya iaitu:

- 1) Pembinaan instusi kekeluargaan proses yang dapat menemukan keamanan dan, ketenangan pikiran. Orang yang belum menikah seperti burung tanpa sarang. Pernikahan adalah perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah terseret arus kehidupan melalui pernikahan seseorang dapat bertemu dengan orang yang dinikahinya, secara tidak langsung pasangan tersebut mereka akan berkongsi kepayahan dan suka duka hidup

³⁰ Ny. Hadiyah Salim, *Apa Arti Hidup*, Cetakan Dua Belas, (Bandung: Pt Alma'arif, 1998), Hlm. 29.

³¹ *Ibid*

perjalanan bisa mematangkan mereka serta menghadapi ujian yang dihadapkan kepada mereka.

- 2) Keinginan seksual adalah keinginan yang kuat dan penting. Setiap orang harus memiliki pasangan untuk memenuhi seksualitasnya di lingkungan yang aman dan tenang. Orang tersebut harus menikmati kepuasan seksualnya dengan cara yang benar dan pantas. Mereka yang tidak mau menikah seringkali menderita secara fisik dan psikis. Masalah-masalah seperti itu dan juga masalah-masalah sosial tertentu adalah akibat langsung dari penolakan kaum muda terhadap perkawinan.
- 3) Pelestarian keturunan. Melalui pernikahan, manusia akan bertambah banyak zuriat merupakan anugerah dari hasil pernikahan ianya adalah membawa sebab yang sangat penting bagi memperkuat landasan pada keluarga bukan hanya itu saja ia juga datangnya bahagia dan sumber bahagia itu adalah bagi kedua ibubapa.

Dalil Naqli ada menyebutkan, penekanan ditempatkan pada pernikahan dan anak-anak Allah swt berbicara dalam Alquran yang berarti:

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri.”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

[Surah Al-Rum ayat 21]

Rasulullah SAW, berkata: "tidak ada struktur yang lebih baik dalam Islam selain pernikahan." Imam Ali (AS), menyatakan: menikah karena itu adalah sunnah Nabi SAW.

Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa memilih untuk mengikuti sunnah saya, maka ia harus menikah dan memiliki anak supaya menambah jumlah muslim, sehingga pada hari kebangkitan saya bisa bangga dengan orang saya yang banyak, dibandingkan dengan orang lain.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:
وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata kepada “Abdurrahman bin Auf: “Bikinlah perjamuan walaupun dengan seekor kambing”³²

(Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Iman Ridha (AS) menyatakan: milik seorang laki-laki yang paling berharga adalah istri yang setia ketika dia melihatnya dia merasa bahagia dan menjaga hartanya (harta milik suami) serta kehormatannya sendiri selama suaminya berada pergi.³³

Yang kita bahas selama ini hanya dalam hal keduniawian dan sifat bestialitas cakupan perkawinan, yang juga dilakukan oleh hewan, manfaat dalam kebersamaan dan reproduksi.

Oleh disebabkan itu, pernikahan yang diwujudkan, tujuannya mesti membuat analisa dan penelitian membuat carian dalam aspek spiritualitas, pernikahan yang diwujudkan bukan sahaja untuk mendapatkan zuriat semata-mata namun tujuan yang

³² Karim Ilahi, *Jodoh Perkahwinan dan Rumahtangga Bahagia*, (Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa, Cetakan Pertama, 2000, Hlm. 35.

³³ Prof. Sheikh Ibrahim Amini, *Bimbingan Suami Isteri Ke Arah Keluarga Bahagia*, (Shah Alam, Hizbi Sdn. Bhd. 1994), Hlm. 7.

paling utama adalah menghindari perbuatan buruk dan menjauh dari larangan Allah, maka tujuan pernikahan ini adalah cara menjaga Amar Ma'aruf yang diperintahkan oleh Allah dan Nahi Mungkar yaitu kerasnya larangan Allah dengan atas dasar ini sesuatu pernikahan yang ingin diwujudkan adalah yang mempunyai kebaikan darinya, orang baik adalah untuk orang yang baik dan hasilnya kebahagiaan itu terlengkap antara kedua-duanya.³⁴

Ada sesetengah pandangan yang diajukan tentang tujuan nikah itu diwujudkan bagi agama islam tidak hanya semata-mata keperluan rohani dan jasmani itu terpenuhi, namun iainya demi menjadikan sesebuah keluarga terpelihara, juga penerusan zuriat dan keturunan dalam menjalani kehidupan mereka di dunia serta untuk menghindari zina dan menciptakan kedamaian kemuncak tujuannya kedamaian yang dimaksudkan adalah ketenteraman komunitas dan institusi kekeluargaan.

C. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Tidak terkecuali perkawinan tanpa rukun dan rukun pada pandangan ulama Hanafiah menurut mereka keberadaan sesuatu itu ditentukan serta menjadi bahagian didalam esensinya. Sedangkan menurut mereka syaratnya adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya.

Rukun menurut jumhur ulama, adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur: rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian

³⁴ *Ibid.*

darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.³⁵

Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat.

Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang menjadikan akad adalah *istimta'* (bersenang-senang yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Itu dengan dalil bolehnya menikah dengan cara yang diwakilkan. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah.³⁶ Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli fikih.

Menurut para ulama Hanafiah, ijab adalah perkataan yang pertama kali keluar dari salah satu kedua pihak yang berakad, baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan qabul menurut mereka adalah perkataan yang kedua dari salah satu pihak berakad. Adapun ijab menurut jumur ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau yang menggantikannya sebagai wakil. Karena qabul hanya merupakan reaksi dari adanya ijab. Jika qabul itu diucapkan sebelum ijab maka bukan namanya

³⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam, Pernikahan*, Cetakan Kedua, Depok, Gema Insani, Hlm. 44.

³⁶ *Ibid* 44

qabul karena sudah tidak bermakna lagi. qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami.³⁷

Yang dimaksudkan rukun nikah disini, ialah perkara-perkara yang mesti ada, maka tidak sah nikah tanpa kesemua rukun-rukunnya. Adapun rukunya ada lima iaitu:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Lafaz (ijab dan Qabul)

1. Syarat-syarat Suami:

Suami yang sah nikahnya adalah mukallah (berakal dan akil) dan iktiar sendiri, maka nikah dengan suami yang masih anak-anak, gila yang terkekang karena tutur katanya, yang menunaikan ihram dan siapa yang tidak mengetahui halal calon istrinya baginya adalah tidak sah.

2. Syarat-syarat Istri

Istri yang halal adalah perempuan yang kesepian karena perkawinan dan iddah (bukan istri seseorang) bukan pada saat ikram dan orang tertentu.

3. Syarat-syarat Wali:

Seseorang wali hendaklah:

1. Islam: seorang kafir tidak bisa menjaga anak muslimnya

³⁷*Ibid*

2. Baligh: anak-anak tidak sah mewalikan orang lain.
3. Berakal: orang gila, orang nyayuk tidak bisa menjadi seorang wali.
4. Merdeka: seorang budak tidak bisa menjadi wali dari orang yang mandiri.
5. Lelaki: perempuan tidak boleh jadi wali,
6. Adil, tidak fasik: fisik didefinisikan sebagai pelaku dosa besar atau yang melakukan dosa kecil.
7. Kuat ingatan: yaitu orang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu pelupa.

4. Syarat-syarat Saksi:

Saksi hendaklah:

1. Lelaki
2. Dua orang
3. Baligh
4. Berakal
5. Merdeka
6. Adil (tidak fasik)
7. Melihat (tidak buta)
8. Mendengar (tidak pekak)
9. Kuat ingatan
10. Mengetahui lafaz yang dituturkan bahasanya bermaksud bahasa yang dilafazkan kalam ijab dan qabul.

5. Syarat-syarat Lafaz (Ijab dan Qabul):

Lafaz ijab dari wali atau wakilnya, qabul dari suami atau wakilnya.

Syarat-syaratnya:

1. Dengan menggunakan kalimat “nikah” seperti kata wali atau wakilnya “aku nikahkan dikau.....
2. Ijab dan qabul tidak dibolehkan baginya diselangi dengan waktu yang lama atau dengan kata lain.
3. Ijab dan qabul harus memiliki arti yang sama baik sebagai nama, mas kawin dan sebagainya.
4. Ijab dan qabul dapat dipahami dengan jelas oleh para saksi.
5. Ijab dan qabul boleh dikaitkan dengan sesuatu keadaan tertentu seperti katanya “aku nikahkan dikau dengan si pulan jika engkau naik pangkat”
6. Ijab qabul juga tidak boleh dibataskan dengan satu-satu masa tertentu seperti katanya “aku nikahkan engkau dengan si pulan selama empat tahun sahaja.

Setiap orang yang berkenaan dengan pernikahan, harus berhati-hati dan memastikan bahwa semua kondisi pilar berjalan dengan benar. Wali atau wakilnya dan kedua orang saksi haruslah dari anggota hukumnya, merekalah yang paling berperan untuk melegalkan perkawinan atau sebaliknya, mereka juga bertanggungjawab hingga beberapa hari mendatang apalagi jika terjadi perselisihan antar pasangan. Akad nikah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena ijab dan qabul berbeda dengan ijab qabul pada bab jual beli, sewa, pinjam dan sebagainya.

Kata-kata Rasulullah SAW:

ا تقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستخالتم فروجهن
بكلمة الله

Artinya: "Takut pada Tuhan dalam masalah wanita, karena kamu menganggap mereka sebagai amanah Tuhan dan kamu diperbolehkan mencampurkannya dengan menggunakan firman Tuhan."

D. Hukum Melakukan Perkawinan

Pernikahan antara lelaki dan perempuan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh ajaran islam, dengan dalil al-quran, as-sunnah dan ijma' adapun dalil dari al-Quran adalah: Surat an –Nisa (3).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Dan surah an-Nur 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahi mereka yang sendirian di antara kamu, dan mereka yang layak (dinikahi) dari budak laki-lakimu dan budak perempuanmu. Jika mereka

miskin, Tuhan akan memampukan mereka dengan kasih karunia-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Al-ba'ah dalam hadits di atas berarti beban dan kewajiban nikah. Jadi bagi siapapun yang mampu menanggungnya maka wajib baginya untuk menikah.

Argumen ketiga adalah bahwa dengan ijma 'umat Islam semua setuju bahwa pernikahan ditentukan dalam ajaran Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ؛ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (منتق عليه)

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dia berkata: Rasulullah SAW. berkata kepada kami: Wahai pemuda, bila di antara kamu kekuatan untuk menikah, biarlah dia menikah, karena pernikahan lebih ampuh untuk menjaga mata dan alat kelamin; dan barangsiapa yang tidak berdaya, biarlah berpuasa, karena puasa itu penjagaannya baginya."³⁸

(Muttafaq' alaih)

Dalam Hadis lain dinyatakan:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني وأنا، واصوم وافطر، اصلي واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. (منتفق عليه)

"Dari Anas bin Malik r.a., bahwa Nabi SAW. memuji Allah dan memuji Dia, Dia berkata: Tapi aku berdoa, aku tidur, aku berpuasa, aku makan dan aku menikahi

³⁸ Drs. H. Mohammad Rifai, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Cetakan Keenam, (Semarang: C.V Toha Putra, 1999), Hlm. 415.

wanita; Siapapun yang tidak menyukai apa yang saya lakukan, maka dia bukan dari golonganku.³⁹

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Adapun macam-macam hukum pernikahan menurut tuntunan pembuat syariat (allah) ada 5 macam:

1) Wajib

Apabila ia berkait dengan Fardhu maka hukum fiqhnya tidak terlepas dari benda yang wajib, termasuk dalam aspek pernikahan ianya juga satu perkara yang wajib mengikut hukum, apabila ada hamba yang dirinya yakin akan terjerumus dalam lembah maksiat atau penzinaan apabila dia tidak bernikah namun ia ada kemampuan atau ada kudrat masih bisa melunaskan nafkah kepada istrinya berbentuk mahar dan tidak ketinggalan pada nafkah batinya, juga hak yang merangkumi pernikahan yang lainnya, seorang yang tidak mampu membentengkan dirinya dari terjerat ke lembah hina dengan perbuatannya yang tidak bisa menjaga diri maka berpuasa juga adalah jalannya, ianya disebabkan kewajiban atas kehormatan dirinya yang harus dilindungi dari perkara yang haram.

Secara keseluruhan, meneliti pada semua perkara yang dikaitkan tertujunya kearah kewajiban maka ini yang dikatakan hukumnya wajib kaedahnya melalui ikatan sebuah pernikahan menurut kebanyakan alim ulama, mereka menetapkan bahkan pada pandangan mereka juga adalah fardu dan wajib mempunyai konsep yang sama dan tidak jauh berbedanya antara keduanya.

³⁹*Ibid,*

Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Qasim As-Syafi'I bahwa mengenai perkawinan jumhur ulama fuqaha berpendapat bahwa nikah adalah wajib bagi seorang laki-laki yang mampu zhahir untuk membiayai perkawinan namun tidak berkemampuan memenuhi keperluan bathiniyah yaitu untuk menghindari dirnya dan menjauh dari maksiat. Maka dalam hal ini, keperluan untuk menikah pada dirinya menjadi perkara yang wajib bagi dirinya.

2) Haram

Haramnya perkawinan bagi seseorang itu percaya, saat dia ingin menikah dia berfikir, dia terganggu pada bisikan syaitan dimana perkawinan yang ingin didirikan bersama dengan istrinya merasakan dirinya dipersalahkan oleh sebab pernikahannya bisa mengundang kemudhoratan atau lebih tepat dia membahayakan istrinya apabila pernikahan itu terjadi. Karena ia dia dikatakan belum sampai kemampuannya untuk memikul beban tanggungjawab perkawinan, merasakan dirinya adapun seseorang itu khuwartir jika apa yang diperbuat tidak mencapai keadilan apabila dirinya bernikah lebih dari satu atau poligami. Karena sesuatu membawa ke tindakan ilegal maka itu haram

Jika antara hukum kawin wajib dan kawin haram bertentangan satu sama lain, yaitu jika seseorang diyakini berzina jika tidak kawin, tetapi jika kawinnya diyakini tidak adil terhadap istrinya maka hukum perkawinan dalam kondisi demikian. Bertujukan hukum itu terletaknya haram kondisi perkawinan. Mengapa ia berlaku sedemikian? Karena apabila kedua hukum itu berbunyi yang dimaksudkan adalah halal dan haram itu tadi bertemu, maka yang haram mengalahkan yang halal dan karena perkataan Allah Swt an-Nur: 33

وَلَيْسَتَعْفِ الْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتَوْهُمْ
 مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
 تَحْصُنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan.

Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Dan ayat diatas menunjukkan bagi orang-orang yang tidak mampu agar menjaga kesucian dirinya.

Juga hadits Nabi SAW. Sebelumnya yang menganjurkan agar berpuasa untuk menjaga diri dari timbulnya syahwat. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa

dalam keadaan tersebut diutamakan untuk menikah, karena tabiat seorang lelaki akan lentur setelah menikah, pola interaksinya akan meningkat, serta akan terkikis sikap kerasnya dan hilang sifat yang kacau. Demikian juga, tidak menikah dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan terjatuh ke lembah perzinaan.

3) Makruh

Perkawinan menjadi hukum makruh jika seseorang yang akan menikah merasa khawatir (tidak pasti) akan menyakiti dan membahayakan perempuan. Karena tidak mampu menghidupi dirinya, pergaulan yang buruk, dan lemahnya rasa cinta kepada istrinya.

Menurut ulama Hanafi makruh disini bisa haram atau bisa juga halal tergantung kekuatan atau kurang perhatian seperti yang disebutkan tadi. Sedangkan menurut ulama Asy-Syafi'iyah makruh disini diperuntukkan bagi orang yang sudah tua, sakit, lemah orgasme, suka berpergian (banyak berpergian). Dan menurut mereka, yang termasuk dalam menikah adalah menikah dengan wanita yang telah didakwahkan oleh orang lain dan wanita tersebut menunjukkan bahwa mereka akan menerima lamaran.

4) Mustahab

Menurut Imam Syafi'i, nikah menjadi mustahab jika orang yang akan menikah adalah orang yang tidak khawatir berzina dan tidak khawatir tidak adil kepada istrinya jika dinikahi nanti.

Dan dalil yang menyatakan bahwa nikah hukumnya sunnah adalah hadis yang telah penulis paparkan diatas yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ؛ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجْ

Artinya: wahai sekumpulan pemuda siapa diantaramu belanja nikah maka menikahlah

Selain itu pernikahan juga, dilaksanakan penganjurannya pada kondisi terkawal mengikut pandangan alim ulama yang bukan Imam Syafi'i, sahaja. Pernikahan mewujudkan jika seseorang keberadaanya terletak pada kondisi stabil, namun sebaliknya dia tidak ada rasa bimbang dan takut serta khawatir terjatuh ke jurang zina apabila tidak bernikah. Tidak dibimbanginya olehnya jika terjerat ke arah penzinaan apabila tidak menikah. Jika dia menikah, kondisi yang terkawal adalah fenomena umum dikalangan insan masa kini.

Oleh karena dalil yang menunjukkan bahwa nikah hukumnya sunah sabda Nabi SAW. Tentang seruan kepada pemuda sebelumnya, juga hadits tentang tiga orang yang bertekad melakukan beberapa hal. Orang pertama bertekad untuk selamanya shalat malam, orang kedua bertekad untuk melakukan berpuasa setahun penuh, sedangkan orang ketiga bertekad untuk tidak menikah selamanya. Rasulullah SAW berkata kepada ketiga orang tersebut.

اما والله اني لأخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي
ارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: demi tuhan, aku orang yang paling takut dan bertaqwa kepada tuhan darimu, aku berpuasa tapi aku juga berbuka puasa, aku shalat di malam hari tapi aku juga tidak dan aku juga menikahi wanita, barangsiapa yang tidak mencintai sunnah ku maka dia bukan termasuk golongan (nabi) Muhammad SAW).

Hadits ini didukung oleh perbuatan Nabi yang menikahi wanita dan menjaga kelangsungan pernikahan kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi yang menikahi wanita kemudian mereka menjaga keabadian pernikahan, begitu juga dengan semua umat Islam, mereka juga menikah demi melaksanakan sunnah Nabi SAW.

Imam Syafi’I berkata, sesungguhnya pernikahan dalam keadaan ini (stabil) hukumnya adalah mubah: boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sesungguhnya berkonsentrasi untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama dari pada menikah, karena Allah Swt memuji Nabi Yahya a.s dengan firman-Nya.

Yang artinya, “*menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu).*” (**Ali Imraan: 39**)

Seandainya menikah itu lebih utama maka Allah Swt tidak akan memujinya karena ia meninggal untuk bersenang-senang dengan perempuan (menikah). Akan tetapi pendapat ini dibantah, bahwa itu adalah syariat kita kebalikannya.

Allah Swt berfirman yang artinya, dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak” [Ali Imraan: 14].

Ayat ini dalam konteks penghinaan. Pernikahan tidak wajib dilakukan karena berdasarkan firman Allah Swt yang artinya,

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua tiga empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (**An-Nisaa: 3**)

E. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan manusia untuk membangun dan memakmurkan dunia ini, Tuhan menciptakan bumi, matahari, bulan, bintang-bintang dan tanaman yang dihidupkan kembali untuk membantu orang-orang mempertahankan keturunan mereka sampai hari kiamat.

Jadi perkembangan dan kemajuan dunia tergantung pada keberadaan manusia. Proses pernikahan adalah menata kehidupan dan membangun ikatan persaudaraan yang dilandasi oleh ikatan cinta, cinta dan saling pengertian antara pria dan wanita dimana hubungan tersebut akan menjadi jalur yang mengarah untuk saling membantu.

Perkawinan merupakan proses ke arah kehidupan dan pergaulan yang lebih sempurna. Setiap manusia memerlukan ketenangan jiwa dan kesihatan tubuh badan tidak mungkin diperolehi begitu saja tanpa proses perkawinan.⁴⁰ Keharmonian rumah tangga dan keluarga yang baik adalah kurniaan serta nikmat Allah terbesar kepada umat manusia. Semua ini adalah inisiatif untuk langkah yang paling baik serta untuk kemuliaannya yang sentiasa mengiringi dalam pengaturan rumah tangga dan zuriat yang bakal menyusul.

Firman Allah dalam surah Ar-Rum 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatNya bahawa ia mencipta untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kaum sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya.

Selain mencapai kebahagiaan hidup dan keharmonisan masyarakat, pernikahan juga mencegah manusia dari melanggar hukum yang sangat marah

⁴⁰ Kor Agama Angkatan Tentera, *Keluarga Muslim*, Cetakan Kedua, (Kuala Lumpur: Perniagaan Rita, 1995), Hlm. 7.

kepada Tuhan. Sebagaimana diketahui bahwa zina, homoseksualitas, kohabitasi, bersenang-senang di luar batas syariah tanpa nikah adalah perkara dikutuk oleh Allah.

Gejala-gejala seumpama itu akan mudah terjadi dikalangan lelaki atau wanita yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan dan tidak termasuk dalam intitusi kekeluargaan.⁴¹

Oleh karena itu, penetapan islam telah mengariskan bahwa pembangunan institusi kekeluargaan atau rumah tangga yang mengiginkan kedamaian yang tertib mestilah dengan nikah yang sah dan akad nikahnya, diketahuinya itu adalah 2 orang saksi, tambahannya diselenggarakan untuk diberi pendedahan, hebahan serta keumumannya diketahui oleh tetangga kelurga dan kerabat dengan mengadakan akad nikah.

Selain itu, kehidupan sepasang suami istri beserta keturunannya secara turun-temurun sangat erat bahkan merajut, seperti tidak terputus rantai yang kuat, apabila ianya sentiasa mengukuhkan maka rantai itu akan menjadi utuh dalam jangka waktu yang lama insyaallah.

Ketika anak-anak masih kecil mereka diasuh dan diasuh oleh orang tuanya, ketika mereka dewasa dan orang tuanya lemah dan tidak dapat bekerja lagi, maka mereka diasuh dan diasuh oleh anaknya. Begitu pula dengan generasi yang akan datang, sampai mereka hidup damai dan sejahtera.

⁴¹ *Ibid*,

Oleh karena kedua suami istri itu memiliki iman yang baik (itulah yang sewajarnya belaku) maka masing-masing akan merasai bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan tugas masing-masing. Suami akan memenuhi tugasnya yang telah ditentukan oleh islam, iaitu menjadi peneraju serta memegang polisi kekeluargaan islam, di samping mendapat bantuan serta kerjasama daripada istri, malahan fikiran istri juga akan diambil kira untuk sesuatu yang dianggap tidak melanggar syari'at

Kedua-dua akan berusaha membangunkan keluarganya atas petunjuk iman, atau menerima bimbingan dari hidayah Allah yaitu al-quran kalam Allah dijadikan rujukan utama dan sunnah dikenal sebagai hadis. Dalam perkara ini sudah tentu kehidupan Rasul Allah SAW akan turut dijadikan pedoman, karena nilai kejayaan sesebuah keluarga islam itu adalah bergantung rapat dengan sunnah Nabi yang mulia.

Suatu hal yang perlu diigatkan, bahwa jarang kita melihat sebuah keluarga Islam itu akan mencapai kejayaan, seandainya ia tidak mendapat bantuan serta kerjasama istri. Seandainya ia tidak mau menunjukkan sikap kerjasama atau sikap ramah mesra sudah cukup membuatkan suami akan lebih senang berada di luar rumah, bertapalah jika seorang istri itu sentiasa dikuasai oleh perasaan cemburu yang tidak bersempadan.

Kerjasama istri adalah syarat mutlak yang tidak boleh dipandang ringan. Bagaimanapun sikap baik istri itu hendaklah dinilai dengan suatu bentuk penilaian yang adil. Suami pasti merasai bahagia apabila istri menyambut kepulangannya

dengan senyuman, atau dengan wajah yang bersedia. Bersedia ngomong, bersedia melayani keperluan makan minum dan sebagainya.

Jika kita melihat beberapa ciri wanita yang hendak dikahwini, maka persoalan iman dan keagamaan harus menjadi nilai utama, sesudah itu baru diambil kira rupa paras dan lain-lain. Ini kerana keimanan atau keagamaan akan menjadi sumber inspirasi yang amat kukuh bagi pasangan suami-istri itu menikmati kebahagiaan. Karena istri yang baik dan solihah itu akan sentiasa kasih dan sayang kepada suami dalam apa jua situasi.

Istri yang solihah sentiasa taat serta ikhlas dalam memenuhi tanggungjawabnya kepada suami dan anak-anak justeru kerana itu Rasul Allah SAW memuji wanita solihah melalui sabdanya:

أَلَدُّ نِيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَا عِهَا أَةُ الصَّالِحَةِ

Artinya: Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu ialah wanita yang salihah. (Hadis riwayat Muslim)⁴²

Betapa ruginya kehidupan seorang wanita dan malangnya nasib mereka yang terikut dengan keindahan masa mudanya banyak pemborosan bahkan lebih ketara pergaulan bebas. Bukan itu sahaja, setelah dibuang mereka ditinggal sendirian keseorangan tidak bersuami yang menjaganya dan tidak ada juga anak yang menyayangnya, kesedihannya bertambah dengan tidak adanya keluarga tanpa belas dan kasihan dari keduanya seolah-olah dia tinggal di neraka setelah dia menolak dari

⁴² Mohd Rishidi Yusof, *Perkahwinan dan Kekeluargaan Menurut Perspektif Islam*, Medan: Sumatera Utara, Insan Digjaya, 1993), Hlm. 10.

tinggal dalam rahmah Allah yaitu kebaikan yang ditawarkan oleh Allah namun mereka memilih untuk ke jalan yang rugi dan malang.

Begitulah nasib menimpa sebahagian kaum hawa di negara barat, rata-rata mereka yang tidak mendirikan rumah tangga di usia muda amat menyedihkan pemuda-pemudanya yang berada dalam melenianya mengelak untuk berkahwin, karena pada mereka cukup sekadar bersuka ria berpoya-poya, keadaan ini amat parah adalah pergaulan mereka tidak terjaga, bahkan bebas dan tanpa batas, maka situasi ini amat membimbangkan kita sebagai umat islam dan Nabi akhir zaman.

Berbeda jauh dari seorang perempuan yang dirinya ketika itu mendirikan keluarga bersuami pada masa mudanya, maka ini adalah manfaat kebaikan yang diperolehi oleh wanita itu selain dirinya terjaga dari perkara-perkara maksiat terpelihara dirinya dengan adanya si suami yang menjaga bahkan pada waktu tua pada waktu tua itu tiba, tidak perlu dibimbangnya karena sudah ada anak yang menyayanginya, ianya seakan-akan kehidupan berkeluarga adalah syurga pada diri yang berkeluarga, natijah yang terdapat pada kebaikan mendirikan rumah tangga itu adalah untuk memastikan kehidupan yang lebih baik teratur, aman dan damai.⁴³

Lain daripada itu, faedah berkawin ialah memelihara diri seseorang agar tidak terjerumus ke lembah kejahatan dan perzinaan. Karena apabila ada istri di sampingnya tentu akan terhindarlah ia daripada melakukan pekerjaan yang keji itu. Para doktor sependapat mengatakan, perzinaan adalah penyebab utama menularnya penyakit-penyakit kotor. Di mana ramai orang melakukan pekerjaan keji itu, maka

⁴³ Haji Osman bin Jantan, *Pedoman, Mu'amalat, dan Munakahat*, (Singapore: Pte, Ltd, 2001), Hlm. 138.

disanalah banyak timbulnya penyakit-penyakit kotor, seperti Sipilis, Aids atau sebagainya.⁴⁴

Dr. H.W. Militer, M.A, M.D. dalam bukunya: “jalan kepada Kesihatan” menghuraikan dengan jelas:

Sypilis atau raja singa dan kencing nanah,⁴⁵ ialah dua jenis penyakit kotor yang sangat berbahaya dan banyak terdapat di zaman kini. Sungguh pun hama penyakit ini dapat juga bisa masuk kedalam badan dengan tidak lewat kemaluan, tetapi bolehlah dikatakan, bahwa penularan penyakit-penyakit ini hampir selalu disebabkan oleh persetubuhan.

Kedua-dua macam penyakit ini telah banyak memakan korban jiwa manusia. Ia menularkan kepada anak cucu keturunan mereka. Raja singa dan kencing nanah tidak saja melemahkan rohani dan jasmani, tetapi ia juga bisa membahayakan keselamatan rumah tangga.

Mencegahnya:

- (a). Hindarkan penularannya dengan menjauhkan dari perzinaan.
- (b). Jauhilah orang yang menderita penyakit ini, supaya ia tidak menularkan penyakitnya itu kepada orang lain.

Dr. Ahmad Ramli mengatakan lewat nukilannya: “peraturan-peraturan untuk memelihara kesihatan dalam hukum syara’ Islam” seperti berikut:

⁴⁴*Ibid*, Hlm.139.

Raja singa atau *Syphilis* adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteria. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteria, yang menyebarkan melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Meski demikian, bakteria penyebab sifilis juga bisa menyebarkan melalui-melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita. Melihat penularannya, Sifilis rentan tertular pada seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan seksual.

“Hubungan suami istri melalui persetubuhan yang mesti berlaku dalam sesebuah hubungan dan perkawinan merupakan aturan yang sebetulnya untuk menghalalkan hubungan itu. Apabila gejala-gejala buruk itu telah berlaku di kalangan masyarakat, akan datanglah bala dan ujian Allah dengan diturunkan berbagai penyakit seperti *Aids*, *Siplis* dan sebagainya yang sukar dicegah oleh manusia sendiri. Di sinilah letaknya hikmat perkawinan dan institusi kekeluargaan bagi membendung supaya tidak tersebarnya perkara-perkara yang boleh menempah hak dan kemurkaan Allah Azza Wajalla.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

BAB III

PERKAWINAN VIA VIDEO CONFERENCE

A. Pengertian dan Sejarah Kemunculan *Video Conference*

Video conferencing merupakan kemudahan sistem teknologi yang membolehkan mereka berkomunikasi dan memanfaatkan kemudahan teknologi itu walaupun pada jarak yang jauh serta lokasi yang berbeda tanpa face to face atau tanpa bersemuka mereka mampu bisa membuat pertemuan tanpa berhubungan secara bersama. Kecanggihan teknologi masa kini amat sesuai ianya merupakan pemudah cara untuk mereka berurusan jual beli (bisnis), perusahaan mahupun urusan perniagaan personal dari merata tempat sama ada berlainan kota dan negeri.

Ini pasti menarik komunikasi maya lewat kemudahan milenial yang ada kini mampu memanfaatkan waktu bahkan menghematkan masa yang singkat, tidak perlu lagi mengambil masa yang berjam jam untuk sampai ke destinasi ke sesuatu tempat semata-mata untuk membuat perjumpaan singkat, maka di sini pertemuan secara atas talian amat berguna, bukan itu sahaja ianya menghematkan kos perjalanan, kebbaikannya kita tidak perlu mengeluarkan uang saku untuk membiayai uang bensin mobil, dari sudut Ini tentu menghemat waktu, biaya dan pengajaran dan pembelajaran dari rumah (PDPR) juga sama kebbaikannya seperti situasi yang telah disebutkan pada awal perenggan ini, selain itu penghematan dari kemudahan yang ada jika terbiasa menyelenggarakan rapat dalam skala besar. Konferensi video digunakan bagi mengadakan pertemuan harian rundingan atau diskusi dalam urusan bisnis bahkan temu duga calon bekerja pada masa kini kebanyakan pertemuan dibuat

dalam keadaan atas talian disebabkan situasi semasa dengan adanya pandemik membataskan segala pergerakan dan tingkah laku kita supaya berada dalam keadaan mematuhi SOP.

Tahun 2020 adalah tahun dimana pandemi merebak secara global yang membuatkan banyak perusahaan meniadakan kegiatan perkantoran normal dan hampir semua pekerja telah bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Ini juga yang membuat banyak aplikasi *teleconference* menjadi booming karena hampir seluruh penduduk dunia menggunakan aplikasi meeting online untuk tetap terhubung

Perangkat lunak *video conference* menjadi kebutuhan yang mengalami permintaan tinggi sebagai satu-satunya alternatif yang paling aman dan terbukti dapat diandalkan dibandingkan untuk tetap ke kantor ditengah wabah. Peserta rapat meeting ini hanya memerlukan aplikasi pilihan terutamanya *video conference* yang terinstal dan koneksi internet

Selain itu *video conference* juga mampu mengatasi masalah geografis karena setiap orang bisa terhubung tanpa harus memikirkan jarak. Permasalahan komunikasi dapat terpecahkan dan pekerjaan juga dapat dikirim melalui email. Bahkan tidak hanya rapat kantor, dengan menggunakan *video conference* ini, anda juga dapat melakukan seminar web (*webinar*) maupun sidang munaqosyah dengan mengundang banyak peserta.

Dunia teknologi informasi dan telekomunikasi semakin canggih dan pesat dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan telekomunikasi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan sudah

menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam kegiatan, baik individu maupun organisasi.⁴⁷

Oleh karena itu, muncul konsep agar gambar dan suara dapat dikirimkan sehingga merepresentasikan sumber suara yang dapat dilihat secara jarak jauh dan bersifat lebih dinamis dan *real time* saat digunakan. Konsep inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya *videophone* yang kemudian dikenal di masyarakat sebagai *video call*. *Video conference* merupakan set teknologi bagai telepersidangan video atau telekonferens video, singkatan “VCT” merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.

Ia juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan. Ia bebezada dari videofon karena ia direka untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.

Sidang video menggunakan telekomunikasi audio dan video untuk menghubungkan orang di beberapa tempat untuk bermesyuarat. Ini boleh semudah perbualan di antara dua orang dalam pejabat persendirian atau melibatkan beberapa tempat dengan lebih seorang dalam bilik besar di setiap tempat. Selain penghantaran audio dan visual aktiviti mesyuarat, sidang video boleh digunakan untuk berkongsi dokumen, maklumat paparan komputer, dan papan putih.

Sidang video analog ringkas telah wujud hampir seawal penciptaan televisi. Sistem sidang video ini terdiri dari dua sistem televisi litar tertutup yang

⁴⁷ Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989), Hlm. 12.

disambungkan menggunakan kabel. Semasa penembangan angkasa lepas dikendalikan manusia pertama, Nasa menggunakan dua sambungan frekuensi radio (UHF atau VHF), satu untuk setiap arah. Saluran TV sering menggunakan sidang video seperti ini apabila melaporkan dari lokasi jauh. Kemudian sambungan bergerak ke satelit menggunakan lori yang dilengkapi peralatan khas menjadi lebih umum.

Teknis ini bagaimanapun amat mahal, dan tidak boleh diterapkan dalam kegunaan biasa, seperti teleperubatan, pendidikan jarak jauh (PJJ), mesyuarat perniagaan, dan seterusnya, terutamanya apa-apa kegunaan jarak jauh. Percubaan untuk menggunakan rangkaian telefoni biasa untuk menghantar video imbasan perlahan, seperti sistem pertama yang dibangunkan oleh AT&T, selalunya gagal disebabkan oleh kualiti gambar yang teruk dan ketiadaan teknik pemampatan video yang cekap.

Lebar jalur 1 MHz dan kadar *picturephone* 6 Mbit/s bit yang lebih besar pada 1970-an juga gagal menjayakan perkhidmatan ini.

Cuma pada 1980-an barulah rangkaian penghantaran telephoni digital mampu disediakan, contohnya ISDN⁴⁸, menjamin kadar bit minimum (lazimnya 128 kilobit/s) untuk penghantaran video dan audio termampat. Sistem khusus yang pertama, seperti yang dibuat oleh firma pelopor seperti PictureTel, mula muncul di pasaran apabila rangkaian ISDN mula berkembang di seluruh dunia.

⁴⁸ ISDN dalam bahasa inggerisnya adalah Integrated Services Digital Network atau (Rangkaian Digital Perkhidmatan Bersepadu) adalah suatu sistem sambungan telepon digital yang direka untuk menghantar suara, video dan data secara serentak emgunakan atas talian telepon digital atau biasa, dengan kelajuan yang lebih cepat dan kualiti yang lebih tinggi daripada sistem analog.

Telepersidangan video sepanjang 1990-an berkembang dengan pantas dari peralatan dan perisian propietari mahal serta keperluan rangkaian yang tertentu, kepada teknologi piawai yang mudah didapati oleh masyarakat umum pada harga yang munasabah. Akhirnya pada tahun 1990-an sidang video berasaskan IP (internet protocol) mula boleh digunakan, dan teknologi pemampatan video yang lebih cekap dibangunkan, membolehkan sidang video berasaskan komputer meja, atau komputer pribadi atau dikenali sebagai PC.

Pada 1992 CU-seeMe dibangunkan di cornell oleh Tim Dorcey et al, IViS pula direka di INRIA, membolehkan VTC digunakn ramai, kini, perisian tertentu atau *plugin web*, sesetengahnya boleh didapati percuma, seperti *Netmeeting*, *MSN Messenger*, *Yahoo Messenger*, *SightSpeed* dan juga *Skype* menyediakan perkhidmatan murah persidangan video, walaupun dengan kualiti agak rendah, kepada semua.⁴⁹

B. Pemanfaatan *Video Conference* Dalam Perkawinan

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada semua ini kehidupan masyarakat. Terjadi perubahan sikap dan pola perilaku yang drastis dalam struktur sosial masyarakat yakni perubahan pada pola interaksi masyarakat. Komunikasi sosial yang pada mulanya lebih banyak dilakukan dengan tatap muka, pada masa ini telah berubah menjadi pola interaksi dominan melalui media perantara seperti menggunakan telekonferensi.

⁴⁹https://ms.wikipedia.org/wiki/sidang_video

Dalam dunia komunikasi, telekonferensi dikenal sebagai salah satu media interaksi jarak jauh atau dalam jaringan (daring) telekonferensi merupakan pertemuan yang dilakukan secara daring menggunakan media internet berupa komunikasi berbentuk suara, bahkan berupa video yang dilakukan lebih dari satu orang (*conference*). Telekonferensi terbagi menjadi empat model yakni, konferensi audio, web, webinar, dan video.⁵⁰

Layanan *video conference* sangat menguntungkan bagi orang-orang yang jauh dari keluarga atau kerabat-kerabat tercinta. Dengan layanan ini mereka bisa melepas rindu dengan bertatap muka langsung meski hanya di depan layar. Meskipun begitu hal tersebut sudah sangat mampu mengobati rindu mereka.

Layanan *video conference* juga sangat membantu untuk mengetahui kondisi seseorang jika layanan telepon hanya boleh mengetahui kondisi seseorang lewat suara, namun dengan *video conference* kondisi orang tersebut bisa dilihat dengan visual. Hal ini tentu sangat membantu orang-orang yang ingin mengetahui kondisi sanak saudara atau kerabat mereka yang dipisahkan oleh jarak.

Biasanya ketika kita menanyakan posisi seseorang lewat telepon, dia boleh juga berbohong, dengan mengatakan lokasi yang bukan sebenarnya. Namun lewat layanan *video conference* hal tersebut tidak akan terjadi lagi, karena visual yang ditampilkan akan menunjukkan lokasi orang tersebut yang sebenarnya.

Selain itu masyarakat juga turut memerlukan *video conference* untuk bertukar kabar dan saling memberi kabar satu sama lain. Bahkan rumah ibadah juga

⁵⁰<https://www.edukainfo.com/2020/10/pemanfaatan-video-conference>

turut dapat memanfaatkan aplikasi telekonferensi ini untuk tetap melakukan ibadah bersama atau tetap melakukan studi online.⁵¹

Sejak Covid-19 disahkan sebagai pandemi internasional, maka selain tempat umum dan perkantoran yang tutup, sekolah telah lebih dulu tutup yang menyebabkan semua kegiatan belajar dialihkan pada *video conference* juga kelas-kelas yang dapat di akses secara online. Tentunya disini semua aplikasi tersebut menjadi satu-satunya tempat semua kegiatan pembelajaran untuk tetap berlangsung.

Layanan *video conference* juga boleh dimanfaatkan untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang tengah terjadi secara *real time*. Misalnya saja peristiwa kecelakaan ataupun kebakaran. Selain itu peristiwa bahagia seperti pernikahan dan kumpul keluarga juga boleh ditampilkan kepada seseorang secara *real time* lewat layanan *video conference*. Namun dibalik banyaknya manfaat positif dari *video conference*, ternyata layanan ini juga dimanfaatkan secara negatif oleh orang-orang. Salah satunya dengan menjadi ajang melakukan video yang tidak baik.

Layanan *video conference* juga bisa dimanfaatkan untuk akad nikah sebuah peristiwa yang pernah terjadi di dalam lingkup masyarakat ketika di waktu pandemik. Proses akad nikah dengan media *video conference* ini akan lebih cekap dan lebih cepat serta keakuratannya tidak diragukan lagi. Pemanfaatan *video conference* dalam akad nikah sangat mudah dan dengan kualitas suara dan gambar

⁵¹*ibid*

sangat jelas. Akad nikah melalui *video conference* merupakan komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau konferensi video⁵²

C. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan *Video Conference*

Proses perkawinan *teleconference*, atau dikenal *conference call* menjadi peran penting bagi komunikasi bisnis yang lancar mulanya dengan operasi ekspor dan impor hingga bisnis perbankan syariah, ahli bisnis memanfaatkan *conference call* semata-mata untuk komunikasi dengan pihak yang jauh.

Metode membuat dalam menjalankan akad nikah melalui telekonferensi adalah kata-kata atau ungkapan yang dilafazkan bagi pihak wanita dan setelahnya diucapkan bagi pihak laki-laki untuk menzahirkan tawakal dan ridho terhadap kelangsungan pernikahan. Perkhawinan yang di atasnya akad nikah dalam skop jab dan qobul diteruskan dengan telekonferensi atau pertemuan atas talian lewat *video conference* atau *video conference* yang saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan seperti perjumpaan biasa tetapi ini secara maya dengan kecanggihan teknologi terkini.

Oleh itu, pernikahan dan ilmu sistem kekeluargaan yang dipraktikan oleh islam adalah perkara yang asas serta perlu diketahui seseorang itu sebelum dia melangkah ke alam pernikahan dan asas ilmu tersebut wajib ada pada setiap pasangan tersebut ianya adalah kepentingan yang amat perlu bagi mengecapi matlamat pernikahan itu dilaksanakan, dan hasil yang diperolehi padanya sudah

⁵² Eka Risyana Pribadi, *Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

tentulah sakinah mawaddah warahmah, kebahagiaannya yang berterusan walaupun akad nikahnya hanya sebatas lewat video konferensi.

Pelaksanaan akad nikah via *video teleconference* ini terpaksa dilakukan sebagaimana telah dijelaskan bahwa banyak perbedaan dikalangan ulama yang berkaitan hukum pernikahan melalui alat komunikasi ini. justru itu mengenai sah atau tidaknya akad nikah melalui *video conference* ini, adalah hampir sama seperti halnya akad nikah menggunakan wakilnya. Yaitu akad nikah mensyaratkan agar pihak yang terkait dengan nikah ini, dapat berada pada satu tempat yang dimaksudkan agar mereka melakukan ijab dan kabul dapat saling memandang satu sama lain, mendengar dan memahami ucapan masing-masing.

Dalam kitab Mughni yang dikutip oleh Syeikh Kamil Muhammad dikatakan: Karena hukum yang berlaku dalam majelis sama seperti yang berlaku pada pelaksanaan akad nikah⁵³

Proses akad nikah melalui *video conference* ini adalah kali pertama yang berlaku di Malaysia serta, harus diambil perhatian dan diperhatikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan akad nikah seperti suami, istri, wali, dan saksi-saksi. Mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. Kedua, penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri. Karena tempatnya berbeda-beda dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktu perbedaan. Ketiga, bahwa kita boleh

⁵³ Bling Shin, *Dampak Positif dan Negatif Teknologi Grafik, Animasi dan Video*, dalam <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

melakukan komunikasi melalui *video teleconference* agar dapat tersambung dengan pihak mempelai apabila menggunakan *video conference* ini.

Akad nikah ini didasarkan atas suka sama suka atau saling rela diantara keduanya karena saling kenal mengenali antara satu sama dengan yang lain. Oleh karena itu suka sama suka adalah persoalan tersembunyi, maka sebagai manifestasi dari hal itu adalah dengan adanya ijab dan kabul. Karena ijab dan kabul merupakan perkara yang paling utama bagi kesahihan majelis akad nikah nanti.

Ulama berbeda pandangan dalam mengartikan bersatunya terutamanya mengenai majelis akad nikah, apakah yang diartikan itu mengikut pada fisik (berdasarkan pada tempat) atau arti akadnya itu sendiri. Mengikut berdasarkan pada mazhab Hanafi dan Syafi'I bahwa majelis akad memiliki dua unsur yang penting tidak boleh dipisahkan, yaitu unsur tempat untuk memastikan unsur akad itu sendiri berdasarkan kedua belah pihak yang berakad harus berada pada satu tempat, begiti juga akadnya yang harus bersatu, yaitu tidak terputus atau terpisah antara keduanya.⁵⁴

Mazhab Hanafiyah mendefinisikan bersatunya majelis berdasarkan pada akad itu, artinya adalah antara ijab dan kabul harus benar-benar ada kesinambungan walaupun kedua belah pihak tidak berada pada satu ruangan. Lebih dan kesinambungan antara ijab dan kabul itulah yang lebih sesuai dengan kemudahan serta tujuan syari'at yaitu kesinambungan yang dimaksud adalah tidak ada perkataan atau perbuatan lain yang membatasinya itu.

⁵⁴ Zein, *Video Streaming, Teleconference, Teknologi Grafik, Animasi dan Video*, dalam <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

BAB IV
PEMBAHASAN AKAD NIKAH (VIA VIDEO CONFERENCE)
MENURUT PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI
SELANGOR MALAYSIA

**A. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan (*Via Video Conference*) di Negeri
Selangor**

Kecanggihan teknologi informasi saat ini mampu mempercepat waktu untuk mencari informasi yang kita inginkan, begitulah, masyarakat di Malaysia kini dapat menemukan berbagai bahan atau informasi hanya di internet atau website saja yang ditemukan seperti misalnya *Google* membolehkan kita untuk mencari berbagai informasi hanya dengan sekali klik dan tidak butuh waktu lama untuk mencari bahan bacaan perpustakaan yang memakan waktu. Jelas bagi kami bahwa kecanggihan teknologi sekarang menghemat waktu seseorang untuk mencari informasi dan mempercepatnya.

Selain itu, kita juga bisa bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan teman atau kerabat yang jauh dari kita, dengan begitu cara memanfaatkan fasilitas situs sosial yang semakin banyak bermunculan saat ini seperti jamur yang tumbuh setelah hujan yang bisa mendownload.

Misalnya *Facebook, Twitter, Zoom, Facetime, Whatsapp* dan segala macam hal yang bisa saling berkomunikasi dan jika kita merindukan orang dari jauh, bisa menggunakan *video conference* yang bertatap muka dengan orang tua teman atau kerabat yang sudah lama kita temui.

Terbaru di Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) meminta hanya pasangan yang layak memohon kebenaran khusus akad nikah perlu menghubungi kantor itu untuk mendapatkan penjelasan urusan pernikahan.

Menurut JAIS, jabatan itu menerima kadar panggilan sangat tinggi sejak proses berhubung kebenaran khusus akad nikah dibuka.

Justeru itu, untuk melancarkan permohonan akad nikah ini, haruslah melalui kebenaran JAIS⁵⁵ pemohon tersebut harus memohon dan mendapat kerjasama dari semua pihak untuk memberikan laluan kepada pasangan yang layak memohon serta mempunyai alasan yang munasabah meskipun kebenaran nikah online ini telah diberikan kepada pasangan telah mendapat keizinan berkahwin sebelum berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dilaksanakan.

Kebenaran nikah yang diterima itu telah menghampiri tarikh akhir dan mempunyai sebab-sebab munasabah yang lain. Misalnya bakal suami di luar negara tidak boleh pulang ke Malaysia pada waktu yang sama, jadi kebenaran nikah itu telah diterima dan mereka boleh untuk bernikah melalui online.

Selain itu, untuk pasangan yang ada ahli keluarga yang sedang sakit dan khuatir jika mereka tidak dapat melihat pernikahan ini pada hari lain. Untuk memulakan proses akad nikah melalui video buat kali pertama dalam sejarah Malaysia di Selangor dilakukan secara live telah diperhatikan dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami, istri, wali, dan saksi. Mereka harus saling mengetahui dan mengenal antar satu sama lain supaya ketika melafazkan akad nikah

⁵⁵ Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

agar lafaz diungkapkan itu audien dapat mendengar dengan jelas ketika menggunakan *video conference*.

Namun di Malaysia melaporkan akad nikah pertama yang disempurnakan menerusi wadah online. Dengan sekali lafaz, pasangan bernama Muhammad Don Haadi Don Putra dan Nahdatul Aisyah Mohd Sharif kedua-duanya berusia 29 tahun sah bergelar suami dan isteri melalui sidang video. Majelis pasangan tersebut berlangsung di rumah pengantin perempuan.

Manakala pengantin tidak berada di tempat yang sama. Bapa pengantin perempuan menjadi wali pernikahan dengan disaksikan oleh menteri di jabatan pedana menteri (Hal Ehwal Agama) Dr, Zulkifli Mohamad Al-Bakri yang hadir di rumah pengantin perempuan. Beliau juga berkata “usaha ini selari dengan keputusan Majelis Kebangsaan Malaysia (MKM) yang membenarkan majelis akad nikah secara dalam talian.”⁵⁶

Dengan perkembangan teknologi terkini di Malaysia akad nikah ini dilaksanakan melalui *video conference*, yaitu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui jaringan dengan menggunakan suara *video conference* yang memungkinkan peserta wali dan saksi serta kaum kerabat terdekat saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, seperti pertemuan biasa.

Selain itu, pelaksanaan akad nikah juga menggunakan teknologi *video conference* seperti jenis aplikasi *Zoom, Webex Meet, Skype, Facetime*. Artinya suatu

⁵⁶ Dikutip dari Koran *Berita Harian*, tanggal 22 April 2020

akad pernikahan yang dilakukan oleh wali dari calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki tanpa harus bertemu secara langsung (serentak).

Akhir-akhir ini viral di televisi dan media sosial tentang pernikahan melalui (*Video Conference*) karena terbatasnya peraturan pengatur gerakan atau bahasa malaysianya Perintah Kawalan Pegerakan (PKP). Departemen Agama Islam negara bagian Selangor menggelar upacara pernikahan online pertama di Malaysia.

Upacara pernikahan online melalui *video conference* ini melibatkan kedua mempelai, Muhammad Don Haadi Don Putra, 29 tahun, yang dilengkapi dengan sekali lafaz.

Upacara dilaksanakan di rumah pengantin wanita di Kota Baru Wangsa Maju, Setapak, sedangkan pengantin pria di Setiawangsa pada pukul 10.10 pagi, pada 18 April 2020. Ayah pengantin wanita, Mohd Sharif Khamis menjadi wali pernikahan dengan kehadiran para saksi. Upacara bersejarah yang juga disiarkan melalui Facebook Live Berita Alhijrah ini disaksikan oleh Menteri di Departemen agama (Urusan Agama), Senator Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri dan Direktur JAWI, Mohd Ajib Ismail.⁵⁷

B. Pandangan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia

Perkawinan merupakan sunnatullah pada dasarnya mubah untuk dilakukan tergantung pada maslahatnya, meskipun perkawinan itu mubah, namun dapat berubah menurut “al-ahkam al-khamsah” hukum yang lima:

⁵⁷ *ibid*

- Perkawinan wajib

Perkawinan hukum menjadi wajib apabila seseorang mampu dalam segi biaya hidup dari segi jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, karena jika tidak segera kawin maka akan terjerumus melakukan penyelewian atau dosa.

- Perkawinan sunnah

Perkawinan disunnahkan bagi seseorang dari segi jasmaniahnya dan materi dia mampu tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. maka seseorang tersebut sunnah untuk melakukan perkawinan maka dia mendapat pahala dan apabila tidak melangsungkan perkawinan maka tidak apa-apa.

- Perkawinan mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang tidak berhalangan melakukan nikah dan dorongan untuk segera nikah belum membahayakan.

- Perkawinan makruh

Perkawinan hukunya makruh bagi orang yang secara jasmaniah sudah wajar dan layak untuk kawin tetapi belum terlalu mendesak sedangkan biaya juga belum ada.

- Perkawinan haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tahu tidak boleh melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin.⁵⁸ Menurut para fuqaha pada zaman terakhir dalam mazhab Maliki, hukum perkawinan adakalanya bisa menjadi mandub dan adakalanya menjadi mubah. Hukum tersebut berdasarkan kesusahan yang ditakuti menimpa ke atas diri seseorang

⁵⁸ Sahrani, M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 20.

dan juga masalah baginya. Menurut mazhab Hanafi, hukum perkawinan adalah seperti berikut:

- a. Wajib apabila seseorang lelaki sudah mempunyai kemampuan (nafkah dan mahar) dan keperluan untuk berkawin. Jika dia yakin bahawa dia akan terlibat dengan zina jika tidak berkahwin maka pada ketika itu hukum berkawin menjadi fardu. Jika dia mungkin tidak akan melakukan perzinaan maka tidak berdosa jika tidak berkawin.
- b. Sunat Muakkadah menurut pendapat yang asal. Jika seseorang berniat menjaga kehormatannya dan untuk mendapatkan zuriat, maka berdosa jika ia tidak berkawin.
- c. Makruh jika seseorang takut apabila dia berkawin dia akan melakukan kezaliman.

Sebaliknya jika dia yakin bahawa jika dia berkawin dia akan melakukan kezaliman maka perkawinan tersebut hukumnya haram.⁵⁹

Pandangan saya selari dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke 1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabi'ul Ahir 1437 H memutuskan bahawa harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat yang berikut:

- a) Hendaklah majelis ini berlaku ditahap yakin:
- b) Tidak ada unsur penipuan (*gharar*) dan keraguan:
- c) Memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut Hukum Syarak:

⁵⁹ *Ibid*

- d) Ada halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majelis, dan
- e) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

Di dalam satu kaedah fiqh ada menyebut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Maksudnya: Tindakan pemerintah kepada rakyat hendaklah sentiasa menjaga masalah mereka.

Sebagai mewakili pihak berkuasa agama Islam, kita perlu memastikan hasrat mereka yang ingin berumahtangga tidak terhalang dengan sesuatu halangan seperti penularan wabak Covid-19 yang melanda dan dalam masa yang sama mereka dapat memenuhi tuntutan hukum syarak sekaligus mengelak pergaulan yang terlarang.

Pandangan Jawatankuasa Fatwa tentang menerusi *sidang video* ini, salah satu dari rukun akad perkawinan yang telah disepakati ulama ialah lafaz akad (ijab dan qabul) – ijab oleh wali dan qabul oleh calon suami. Timbul persoalan adakah sah akad nikah iaitu ijab dan qabulnya dilaksanakan menerusi sidang (*video conference*)?

Di antara syarat pada lafaz ijab dan qabul antara lain adalah:

Muwalah (berturut) ijab dan qabul hendaklah saling berturut dan tidak diselangi oleh perbicaraan yang lain atau diam yang lama. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali tidak mensyaratkan qabul dilafazkan segera (*al-fauriyyah*) sebaik sahaja ijab selesai, apa yang mereka syaratkan ialah berlakunya ijab dan qabul dalam satu

majelis (*ittihad al-majelis*). Dalam hal ini, ulama mazhab Hanbali mensyaratkan pihak yang berakad tidak menyibukkan diri dengan urusan lain selain akad nikah.⁶⁰

Merujuk pada pandangan ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, yang penting ijab dan qabul terjadi dalam satu upacara (*ittihad al-majelis*). Masalah selang waktu bukanlah fokus utama mereka selama kedua belah pihak dalam kontrak masih sibuk dengan masalah dan bukan hal-hal eksternal yang tidak ada hubungannya dengan masalah kontrak.

Ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah al-Zuhayli dan Dr. Muhammad Yusof Musa juga menjadikan *ittihad al-majelis* sebagai salah satu syarat ijab dan qabul.

Berdasarkan ulasan yang diberikan oleh Dr. Paizah Ismail⁶¹, yang dimaksudkan dengan *ittihad al-majelis* mengikut pandangan yang *rajih* ialah masa dan waktu yang sama di mana kedua-dua pihak yang berakad sedang membuat urusan akad berkenaan tanpa dipisahkan dengan percakapan atau perbuatan yang tiada kaitan dengan akad. Oleh itu, majelis akad bagi mereka yang tidak berada ditempat yang sama (*al-gha'ibain*) ialah tempat sampainya surat jika berakad melalui surat, atau jika ia melibatkan utusan/wakil, maka majelis akadnya ialah apabila utusan menyatakan perkara yang diutus oleh *muwakkil*.⁶²

Dari dalil-dalil kalimat akad (ijab dan qabul) seperti di atas, dapat dipahami bahwa para ahli hukum sepakat untuk mewajibkan pelaksanaan akad nikah harus

⁶⁰ Umar Sulaiman al-Ashqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, Hlm. 83.

⁶¹ Paizah Ismail (t.t.), *al-Nazariyyah al-Fiqhiyyah al-Asasiyyah fi Mabani Ahkam al-Muamalat*, Hlm. 62.

⁶² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, Jld. 9, Hlm. 6535-6537.

dilakukan dalam suatu upacara untuk menjamin wali atau wakilnya, calon suami atau wakilnya dan kedua saksi, semua harus terlibat secara langsung selama pelaksanaan persetujuan dan penerimaan. Hal ini untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Menurut pandangan Mufti Selangor Dato' Setia Haji Mohd Tamyas bin Abd Wahid menurut beliau, nikah menerusi sidang *video conference* dibolehkan dan dikira dalam satu majelis, karena kedua-dua pihak yang berakad saling boleh mendengar suara antara satu sama lain dan pada masa yang sama dapat melihat rupa keadaan masing-masing serta boleh berkomunikasi secara 'live'. Teknologi video yang ada pada masa kini ternyata dapat menyiarkan suara dan gambar sekalipun berada pada jarak yang jauh. Maka akad nikah menerusi sidang video ini dapat disiarkan segala gerak-geri yang berlaku termasuk ijab dan qabul yang diungkapkan oleh wali dan qabul daripada pihak suami dan dapat didengar serta dilihat oleh saksi dan semua yang menonton.

Disamping itu, wali yang mengijabkan disyaratkan sudah mengenal betul rupa dan butiran peribadi calon suami. Para fuqaha dalam menetapkan persyaratan akad adalah seperti bersatu majlis berdasarkan realiti semasa Rasulullah SAW, para sahabat dan para fuqaha. Soalnya apakah peranan tempat di sini, pada sah dan batalnya akad? Apakah tidak memadai dengan bersatu majelis pada 'makna' sebagaimana yang disebut di atas? Telah berlaku bahawa peristiwa Rasulullah SAW membeli unta Jabir bin Abdullah sedangkan baginda dan Jabir di atas unta masing-

masing sedang berpulangan ke Madinah al-Munawarah dari satu peperangan, sahabat juga ada berjual beli dalam keadaan mereka sedang berjalan atau menunggang.⁶³

Menurut Majelis Agama Islam Selangor disyaratkan juga untuk melantik pihak yang berwajib pada kedua belah pihak bagi memantau sepanjang majelis berlangsung dan memastikan kesahihan sidang video yang dilakukan itu adalah benar dan bukan palsu sebagai syarat pengukuhan untuk mengesahkan majelis tersebut dan dibuatkan satu garis panduan sebagai menjelaskan hal keadaan perkawinan yang dapat menepati kehendak syarak dan besesuaian pada masa kini.

Ketika negara dilanda masalah penularan wabak penyakit berjangkit yang dapat menghalang perkumpulan secara fizikal, maka kaedah ini menjadi jalan keluar bagi mereka yang berhajat mendirikan rumahtangga sekaligus dapat mengelak kerosakan hubungan tidak syari'i. Adapun jika tiada keperluan maka majlis akad secara fizikal lebih utama dilaksanakan.⁶⁴

C. Dalil-dalil Yang Digunakan Dalam Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Tentang Nikah (*Via Video Conference*).

Antara rujukan Ahli Jawatankuasa Fatwa Selangor juga adalah pandangan para ulama dan majelis fatwa seperti berikut:

Dalam kitab *al-Masaleh al-Mursalah wa Atharuha fi al-Muamalat*⁶⁵ karangan Dr. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz al-'Ammar menyebut bahawa sebahagian fuqaha kontemporari mengharuskan akad nikah melalui cara pertuturan

⁶³ Umar Sulaiman al-Ashqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dhu' al-Kitab wa al-Sunnah*, Hlm. 83.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Ammar, *al-Masaleh al-Mursalah wa Atharuha fi al-Muamalat*, Hlm. 273.

menerusi internet dan hal ini juga diterangkan oleh Dr. Wahbah al-Zuhayli dalam forum Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami Kali Ke-6, Bahagian II Tahun 1410H.

Pandangan ulama' yang mengharuskan akad nikah menerusi sidang video yang dipelopori oleh kalangan ulama kontemporari iaitu al-Sheikh Mustofa al-Zarqa', Dr. Wahbah al-Zuhaili, Ibrahim Fadhil al-Dabu, Dr. Mohamad 'Uqlah, Dr. Naif al-Hamd, Badran Abu al-Anin dan Dr. Yusuf al-Shabili dengan menetapkan beberapa syarat yang ketat seperti berikut:

واشترط لجواز العقد بهذه الوسائل أن تتوافر فيه الضوابط التالية
:

Ditentukan kebolehan akad dengan syarat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) أن يكون الطرفان بعيد كل منهما عن الآخر , ويصعب اللقاء
بينهما وإجراء العقد

Kedua belah pihak saling berjauhan, dan sulit untuk bertemu di antara mereka.

(2) يشترط وجود ولي المرأة (والدها) أو وكيله لإجراء العقد, وأن
يتلفظ الولي أو وكيله بالقبول فور قراءة الرسالة, فيشترط في القبول
التلف ولا تجزئ الكتابة وحدها , وتشترط الموالاتة بين الإيجاب
والقبول , أي في مجلس واحد مباشرة .

Disyaratkan bahwa wali wanita (ayahnya) atau agennya hadir untuk melakukan kontrak, dan wali atau agennya segera mengucapkan penerimaan setelah membaca surat itu, sehingga diperlukan penerimaan untuk diucapkan dan tulisan saja tidak cukup, dan diatur bahwa keselarasan antara penawaran dan penerimaan, yaitu dalam sekali sekali secara langsung.

(3) أن يسمع القبول شاهدان مسلمان عدلان ذكران بالغان عاقلان بعد قراءة أو سماع الإيجاب.

Bahwa penerimaan itu didengar oleh dua orang saksi muslim yang adil yang menyebutkan bahwa dua orang dewasa yang waras menjadi waras setelah membaca atau mendengar tawaran itu.

(4) يفضل رؤية كل من العاقلين للآخر بواسطة الاجهزة المرئية.

Lebih baik melihat masing-masing dari dua pihak yang mengadakan perjanjian dengan alat visual.

(5) الاحتياط من الغش والتدليس في شخصية كل من العاقلين عن طريق إظهار وسائل إثبات الشخصية أمام الشهود .

Kehati-hatian terhadap penipuan dan penipuan dalam kepribadian masing-masing dari dua pihak yang mengadakan kontrak dengan menunjukkan bantal tanaman orang tersebut.

(6) يشترط إجراء العقد عبر هذه الوسائل في أماكن تشرف عليها مؤسسات إسلامية أو حكومية موثوقة.

Diwajibkan bahwa metode ini dibayar di tempat-tempat yang diawasi oleh lembaga.

Menurut pandangan Abdul Rahman, Ketua Bahagian al-Fiqh al-Muqarin di Ma'had Tinggi Kerajaan Saudi memberi pendapat bahawa akad nikah atau talak yang berlaku menerusi internet sama ada dengan cara menulis atau melihatnya menerusi internet adalah boleh berlaku dan terlaksana dan tiada halangan dengan

syarat kedua-dua '*akidan*' saling mendengar antara satu sama lain seperti mana saksi juga dapat mendengar kedua-duanya ketika melafazkan ijab dan qabul⁶⁶.

Merujuk kepada Keputusan Mesyuarat Jemaah Ulama' Bil.3/1/2001, Jabatan Mufti Negeri Kelantan yang bersidang pada 24 Januari 2001 telah memfatwakan sebagaimana berikut:

Bahwa akad nikah menerusi sidang video adalah diharuskan dengan syarat-syarat berikut:

- a. Hendaklah majelis ini berlangsung ditahap *al-yakin* bukan *al-zhan*
- b. Tidak ada unsur penipuan (*al-gharar*)
- c. Cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah termasuk tazkiyah al-shahadah.
- d. Tertakluk kepada Enakmen Keluarga Islam 1983.

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan alasan bahawa syarat *ittihad al-majelis* menjadi persoalan pokok sah atau tidak akad nikah menerusi sidang video telah dipenuhi. Walaupun akad nikah seperti ini tidak dikatakan sebagai '*ittihad hakiki*' tetapi ia boleh dikelaskan sebagai '*ittihad fi al-makna*' atau '*ittihad majazi*.'

KEPUTUSAN PANEL KAJIAN SYARIAH (PKS), JAKIM KALI KE-76.

Mesyuarat Panel Kajian Syariah (PKS), Jakim Kali Ke-76 yang bersidang pada 5 hingga 7 Disember 2011 telah membincangkan 'Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang *video conference*' bersetuju memutuskan bahawa:

Harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti yang berikut:

⁶⁶ <http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C2DBF8A3-8DA9-4683-A72> ,dilayari pada 1 Ogos 2019.

- a. Hendaklah majelis ini berlangsung ditahap *al-yakin* bukan *al-zhan*.
- b. Tidak ada unsur penipuan (*al-gharar*) dan keraguan.
- c. Cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak.
- d. Tertakluk kepada Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri.
- e. Terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majelis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya.
- f. Digalakkan wali sendiri yang mengakad-nikahkan pasangan.

Keputusan ini berdasarkan syarat *ittihad al-majelis* akad nikah menerusi sidang video telah dipenuhi kerana ia dikelaskan sebagai *ittihad majazi*.

**KEPUTUSAN MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJELIS
KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA KALI
KE-97.**

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwali Uagama Islam Malaysia Ke-97 Kali yang bersidangan pada 15-17 Disember 2011 telah bincakan tentang hukum akad nikah melalui *video conference*. Muzakarah telah memutuskan sebagai berikut:

Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa para fuqaha' bersepakat mensyaratkan bahawa bagi memastikan sesuatu akad nikah itu sah, ia hendaklah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad al-majelis*) supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul.

Sehubungan itu, memandangkan akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat *Ittihad al-Majelis* kerana ia dikelaskan sebagai *Ittihad al-Majazi*, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa adalah harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti yang berikut:

1. Hendaklah majelis ini berlangsung ditahap al-yakin bukan al-zhan.
2. Tidak ada unsur penipuan (al-gharar) dan keraguan.
3. Cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak.
4. Digalakkan wali sendiri yang mengakad-nikahkan pasangan.
5. Terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majelis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya.
6. Tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang (seperti Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri) yang sedang berkuatkuasa.

Oleh itu, setiap keputusan yang memerlukan ijtihad sentiasa mempunyai perbezaan pandangan termasuk dari golongan agamawan sendiri dan tidak terkecuali dengan isu akad nikah menerusi sidang video ini. Masing-masing mempunyai pandangan dan pegangan yang tidak boleh dipandang mudah.

Akan tetapi keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor dibuat secara menyeluruh melihat kepada masalah umat Islam dalam menegakkan Hukum Syarak selagi terdapat pandangan dan hujjah yang kuat.

Situasi dan keadaan masyarakat Islam di setiap negeri juga berbeda dan sudah pasti memerlukan kepada keputusan yang sesuai dengan keadaan supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat

Akad nikah melalui *video conference* pada prakteknya jarang dilakukan meskipun ada juga yang melakukan perkawinan tersebut, hal ini semata-mata karena keadaan yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian. Meskipun undang-undang tidak melarang akad nikah melalui dalam talian, namun alasan dilakukannya akad nikah melalui *video conference*, karena potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevakuasi dan mempelajari teknologi ini sebagai bekal kemajuan zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah interaksi antara sesama, kemajuan teknologi.

Proses akad nikah dengan media ini akan lebih efisien dan lebih cepat serta keakuratannya tidak diragukan lagi, penggunaan dengan *Skype* ini sangat mudah dan dengan kualitas suara yang lebih baik dibanding dengan model *VOIP* sebelumnya.

Dalam kaitanya pelaksanaan ijab dan qabul melalui *video conference*, pada dasarnya akad nikahnya adalah sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, ia juga dilakukan dalam satu majelis akad.

Jika kedua-dua pelaku akad hadir dalam majelis, maka ijab dan kabul mesti dilakukan dalam majelis atau tempat mereka bertemu itu. Tujuan sebenar ijab dan kabul perlu dilakukan dalam satu majelis adalah agar berlaku kesinambungan antara ijab dan kabul dengan tidak diselangi dengan pembicaraan lain, baik oleh kedua belah pihak ataupun oleh orang lain.

Oleh itu. Mazhab Syafi'i mensyaratkan kabul berlaku secara terus atau sertamerta sebaik sahaja ijab dilakukan. Jika diselangi antara kedua-duanya dengan percakapan asing walaupun sedikit ataupun diam yang lama mengikut uruf, yang menggambarkan keengganan untuk kabul, maka ia membatalkan akad tersebut.⁶⁷ Mazhab Maliki juga mensyaratkan penerimaan atau kabul dilakukan segera tetapi membenarkan perpisahan dan berbedaan jarak masa yang tidak terlalu lama.

Dalam mazhab Hanafi dalam masalah laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu dibacakan di depan wali dari calon istri mengucapkan penerimaannya. Praktik nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan Hanafiyah dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan qabul dari pihak wali calon istri sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*,

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003). Hlm 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan juga analisa yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu, maka dalam bab empat ini akan diambil beberapa buah kesimpulan dan selaras dengan rumusan masalah yaitu:

1. Proses akad nikah melalui *Video Conference* adalah pertama harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami istri, wali dan saksi-saksi, agar mereka mengenal dan mengetahui antar satu sama-lain.
2. Akad nikah melalui *Video Conference* adalah selari dengan keputusan rapat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke1/2016 dan akad nikah sah selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara nonfisik. Selain itu, pandangan Jawatankuasa Fatwa tentang menerusi sidang video ini, salah satu dari rukun akad perkawinan yang telah disepakati ulama ialah lafaz akad (ijab dan qabul) – ijab oleh wali dan qabul oleh calon suami.
3. Maka dapat difahami bahawa fuqaha bersepakat mensyaratkan pelaksanaan akad nikah itu hendaklah dilakukan dalam satu majelis bertujuan untuk memastikan wali ataupun wakilnya, calon suami ataupun wakilnya dan kedua orang saksi, semuanya mesti terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul. Ini bagi mengelak dan mengatasi

pertikaian-pertikaian yang mungkin boleh berlaku pada masa hadapan. Nikah menerusi sidang *Video Conference* boleh dikira dalam satu majelis karena kedua-dua pihak yang berakad saling boleh mendengar suara antar satu sama lain dan pada masa yang sama dapat melihat rupa keadaan masing-masing serta boleh berkomunikasi secara 'Live'. Teknologi *Video Conference* yang ada pada masa kini ternyata dapat menyiarkan suara dan gambar sekalipun berada pada jarak yang jauh. Maka akad nikah menerusi sidang video ini dapat disiarkan segala gerak-geri yang berlaku termasuk ijab dan qabul yang diungkapkan oleh wali dan qabul daripada pihak suami dan dapat didengar serta dilihat oleh saksi dan semua yang menonton.

B. Implikasi Penelitian

Masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu kesan atau dampak dalam perkembangan hukum, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terumanya yang terjadi keadaan wabak pandemik Covid-19 sedang melanda seluruh dunia saat ini, sehingga bersesuaian dengan kaedah dan ushul fikih bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat, sehingga muncul masalah akad nikah melalui *Video Conference* merupakan suatu kemajuan dari semakin pesatnya perkembangan zaman.

Satu tatacara terperinci serta ketetapan baharu yang strategik disediakan bagi memastikan perlaksanaan majelis itu menepati hukum, dilaksanakan dengan standard

yang wajar, mudah difahami serta diikuti oleh pasangan yang terbabit kerana kaedahnya lain dari kebiasaan atau dipanggil norma baharu di waktu pandemik.

Perlunya juga dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang dengan memasukkan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas seperti memasukkan pengaturan mengenai ijab kabul dalam akad nikah melalui *Video Conference* atau ketidakhadiran secara fisik salah satu mempelai dalam akad nikah tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena suatu hal yang sangat mendesak agar dapat memberikan kepastian hukum yang sah.

Meskipun akad nikah melalui *video conference* dianggap sah, jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan masing-masing pihak bertemu secara langsung. Karena dibatasi sempadan daerahnya diperkatatkan maka melaksanakan akad nikah melalui *Video Conference* memang diperlukan terutamanya di Malaysia ketika pandemik berlaku diseluruh dunia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).
- Armia, MA *Fikih Munakahat*, cetakan kedua, (Medan: Cv. Manhaji, 2016).
- Dikutip dari Koran *Sinar Harian* tanggal 19 April 2020
- Moh. Rifa'i, *Fikih Islam*, Cetakan Kedua, (Medan: PT. Karya Toha Putra, 2016).
- Mohammad Rifai, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Cetakan Keenam, (Semarang: C.V Toha Putra, 1999).
- Hadith ini dinyatakan oleh al-Baniy sebagai sahih- Abu Dawud, *sunan*. jilid 1.
- Haji Osman Bin Jantan, *Pedoman, Mu'amalat, dan Munakahat*, (Singapore: Pte, Ltd, 2001).
- [http://ms,m.wikipedia.org/wiki/Teori](http://ms.m.wikipedia.org/wiki/Teori).
- <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada tanggal 26 September 2021.
- <http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C2DBF8A3-8DA9-4683-A72> ,dilayari pada 1 Ogos 2019.
- <https://www.edukainfo.com/2020/10/pemanfaatan-video-conference>.
- https://ms.wikipedia.org/wiki/sidang_video
- Ibnu Radwan Siddik T, MA, *Perkahwinan Beda Agama*, Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).
- John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: kasyiko, 2006).
- Karim Ilahi, *Jodoh Perkahwinan dan Rumahtangga Bahagia*, (Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa, Cetakan Pertama, 2000).
- Keputusan Rapat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor 19 Januari 2016.

- Ketua Tim Terjemah Safir Al-Azhar, *Tafsir Azhar*, (Medan: Duta Azhar, 2016).
- Kor Agama Angkatan Tentera, *Keluarga Muslim*, Cetakan Kedua, (Kuala Lumpur: Perniagaan Rita, 1995).
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Mohammad ra'fat uthman, *Aqd al nikah: arkanuh wa shurut sihhatih fi al-fiqh al islami*, Cetakan pertama (Kaherah: Dar al Kitab al –Jami'I, 1977).
- Mohd Rishidi Yusof, *Perkahwinan dan Kekeluargaan Menurut Perspektif Islam*, Medan: Sumatera Utara, Insan Digjaya, 1993).
- Mohd Rishidi Yusof, *Perkahwinan dan Kekeluargaan Menurut Perspektif Islam*, (Medan Sumatera Utara: Insan Digjaya, 1993).
- Mohd. Idrin Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- Mu' Ammal Hamidiy, Drs. Imron A Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* Cetakan Pertama, (Surabaya: Pt Bima Ilmu, 1985).
- Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Fikih Munakahat*, cetakan Pertama, (Kota Bharu: Perniagaan Jahabersa, 2014).
- Ny. Hadiyah Salim, *Apa Arti Hidup*, Cetakan Dua Belas, (Bandung: Pt Alma'arif, 1998).
- Otje Salman, Anthon F, susanto, *Teori hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Paizah Ismail (t.t.), al-Nazariyyah al-Fiqhiyyah al-Asasiyyah fi Mabani Ahkam al-Muamalat.
- Prof. Sheikh Ibrahim Amini, *Bimbingan Suami Isteri Ke Arah Keluarga Bahagia*, (Shah Alam: hizbi Sdn. Bhd. 1994).
- Sahrani, M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Sharbiniy al-Khatib, t.th. *Mugni al- Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 3).
- Siti Zalikha Md. Nor Et al. *Fikih Munakahat Al-Syariah Jilid 5*, Cetakan Kedua, (Kuala Lumpur: Visual Print Sdn, Bhd. 2015).
- Siti Zalikha Md. Nor Et al. *Fikih Munakahat Al-Syariah Jilid 5*, Cetakan Kedua, (Kuala Lumpur: Visual Print Sdn, Bhd. 2015).

- Soetanyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigman, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsan Huma 2002).
- Tafsir Inspirasi. Ketua Tim Terjemah Safir Al-Azhar, *Tafsir Azhar* (Medan: Duta Azhar, 2016).
- Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989).
- Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993).
- Umar Sulaiman al-Ashqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dhu' al-Kitab wa al-Sunnah*. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz al-'Ammar, *al-Masaleh al-Mursalah wa Atharuha fi al-Muamalat*.
- Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam, Pernikahan*, Cetakan Kedua, Depok, Gema Insani
- Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2016).

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Penulis Bersama Puan Siti Khadijah Binti Abdul Wahid selaku pegawai di kantor Jabatan Agama Islam Negeri Selangor.



Foto ruangan menunggu di kantor Jabatan Agama Islam Negeri Selangor



Foto ruangan menunggu di kantor Jabatan Agama Islam Negeri Selangor

RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul “**Hukum Nikah (VIA VIDEO CONFERENCE) Perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia.**” yang bernama lengkap Muhammad Hanis Bin Khairuddin lahir di Machang Kelantan, pada tanggal 31 Maret tahun 1996. Penulis adalah anak kedua dari 6 bersaudara, dari pasangan Khairuddin bin Yazid dan Hafsah binti Abdul Samah. Penulis dibesarkan dilingkungan keluarga yang miskin. Penulis memulai karir pendidikan di Tabika Kemas Kemuning selama 2 tahun dan tamat tahun 2008.

Setelah tamat dari sekolah dasar kemudian melanjutkan pendidikan di S.K Sekolah Kebangsaan Pak Roman Machang Kelantan. Tamat SMP Pada tahun 2009. kemudian tahun 2013 tamat di Sekolah Menengah Agama Arab Banggol Judah Machang Kelantan dengan mengambil jurusan Agama. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah, kemudian tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Kolej Yayasan Islam Kelantan Kok Lanas selama 1 tahun dan dapat melanjutkan S1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan Indonesia pada tahun 2015 pada fakultas Syariah dan Hukum dan mengambil jurusan Ahwalus Syakhsiyyah. Pada tahun ke-2 penulis terlibat juga aktiviti berpersatuan di bawah MPM Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia di Indonesia.